

Perlawanan Masyarakat Adat Terhadap Pemerintah

Kabupaten Gowa



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana
Ilmu Politik pada Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

OLEH:

ANDI ANUGRAH ADIL

E111 12 101

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI
LEMBAR PENGESAHAN

"PERLAWANAN MASYARAKAT ADAT TERHADAP PEMERINTAH
KABUPATEN GOWA "

Disusun dan diajukan oleh


Andi Anugrah Adil

E 111 12 101

Telah Dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi
pada tanggal 6 November 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si
NIP. 19651109 199103 1 008

Pembimbing II



Dr. Ariana Yunus, M.Si
NIP. 197107051998032002

Mengetahui,

Ketua Departemen
Ilmu Politik Pemerintahan



Dr. H. A. Syamsu Alam, M.Si
NIP. 19641231 198903 1 027

Ketua Program Studi
Ilmu Politik



A. Ali Armunanto, S.IP., M.Si
NIP. 19801114 200812 1 003

SKRIPSI
LEMBAR PENERIMAAN

"PERLAWANAN MASYARAKAT ADAT TERHADAP PEMERINTAH KABUPATEN GOWA"

Disusun dan diajukan oleh

Andi Anugrah Adil

E 111 12 101

dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Program Studi Ilmu Politik

Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada hari Senin, Tanggal 6 November 2017

Menyetujui

Panitia Ujian :

Ketua : Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si

Sekretaris : Dr. Ariana Yunus, M.Si

Anggota : Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si

Anggota : A. Ali Armunanto, S.IP., M.Si

Anggota : Endang Sari, S.IP., M.Si

Pembimbing I : Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si

Pembimbing II : Dr. Ariana Yunus, M.Si



ABSTRAK

Andi Anugrah Adil E11112101. Perlawanan Masyarakat Adat Terhadap Pemerintah Kabupaten Gowa. Di bawah bimbingan **Armin Arsyad** selaku pembimbing I dan **Ariana Yunus** selaku pembimbing II.


Penelitian ini bertujuan yakni pertama, menggambarkan bagaimana bentuk perlawanan masyarakat adat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, kedua Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perlawanan Masyarakat adat tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa dengan menggunakan tipe penelitian Deskriptif. Data Penelitian diperoleh dengan mewawancarai beberapa informan yang terlibat dalam proses pembuatan dan terkait penolakan Perda LAD Kabupaten Gowa. Selain wawancara, peneliti juga memperoleh datadengan cara Studi Pustaka dari berbagai sumber yakni buku, jurnal, internet, dan sumber data pendukung lainnya. Data penelitian dianalisis secara deskriptif dan disajikan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Bentuk Perlawanan masyarakat bersama keluarga kerajaan dilakukan melalui Perlawanan Terbuka (*Public Transcript*) dan Perlawanan tertutup (*Hidden Transcript*). (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perlawanan adalah penilaian masyarakat bahwa Perda LAD tersebut dianggap tidak sesuai dengan Adat dan Budaya Kabupaten Gowa, adanya Indikasi seolah pemerintah Kabupaten Gowa ingin mengambil alih kekuasaan keluarga kerajaan atas aset kebudayaan Kabupaten Gowa dan karena adanya Perusakan benda pusaka Kerajaan Gowa.

Kata Kunci : Perlawanan, Masyarakat adat, Peraturan Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “**Perlawanan Masyarakat Adat Terhadap Pemerintah Kabupaten Gowa**” dengan lancar dan tepat pada waktunya.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud baktiku kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda (**alm**) **Drs. Andi Adil** dan Ibunda **Hj. Marliah Tahir S.Sos** yang tidak ada hentinya memberikan kasih sayang, kepercayaan, semangat, nasehat serta senantiasa berikan kepada penulis. Beliau selalu memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk menjaga penulis dari hal-hal negatif, serta memberi materi untuk kecukupan sehari-hari penulis. Semoga Allah memberi kemudahan dan kesempatan kepada penulis untuk berbakti kepada ayah dan ibu di dunia sebagai bekal di akhirat

Penulis mengucapkan terima kasih yang terdalam dengan segala kerendahan hati kepada jajaran akademisi Universitas Hasanuddin yang

terlibat dan membantu penyelesaian tugas akhir ini atas bimbingan, dorongan dan motivasinya:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak **Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.** selaku Wakil Dekan I Fisip Universitas Hasanuddin **Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Si.** selaku Wakil Dekan II Fisip Universitas Hasanuddin. Bapak **Dr. Rahmat Muhammad, M.Si.** selaku Wakil Dekan III Fisip Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si** selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin Bapak **A. Ali Armunanto, S.IP., M.Si** selaku ketua Program Studi Ilmu Politik.
4. Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si** selaku dosen pembimbing I dan Ibu **Dr. Ariana Yunus. M.Si** selaku dosen pembimbing II atas segala kesiapan waktu, tenaga, perhatian, dan kesabarannya dalam memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat-Nya di dunia dan akhirat.
5. Kepada dosen pengajar Program Studi Ilmu Politik **Prof. Dr. Kautsar Bailusy, Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, MA, Prof. Dr. Muh. Basir**

Syam, M.Ag, Dr. Muhammad Saad, MA, Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Dr. Gustiana A.Kambo, M.Si, Dr. Ariana, M.Si, A. Naharuddin S.IP. M.Si, Sakinah nadir, S.IP. M.Si, Sukri, S.IP. M.Si dan Endang Sari, S.IP. M.Si selaku dosen pengajar. Terima kasih atas pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.

6. Seluruh Staf Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan dan para staf Akademik serta pegawai di lingkup FISIP Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis selama penulis menuntut ilmu di UNHAS.
7. Rasa solidaritas dan ungkapan terima kasih terdalam penulis peruntukan kepada **RESTORASI 2012**. Untuk **Fitri, Ari, Afry, Irfan, Reski, Cimin, Olan, Akbar, Kifli, Ike, Winni, Fadly, Adi, Amal, Ucam, Nina, Ety, Aida, Tanti, Erwin, Fajar, Ulla, Roslan, Wiwin, Nanang, Accung, Mamat, Arfan, Ade, Akmal, Ayo, dan Qurais**, kalian adalah saudara yang saya dapatkan selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin. Untuk yang belum sarjana, semoga cepat menyusul, Amin.
8. Untuk keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Fisip Unhas (HIMAPOL FISIP UNHAS), kanda senior dan adik-adik Generasi pelanjut HIMAPOL terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan.
9. Untuk teman-teman KKN Reguler Gelombang 93 Kecamatan Bantaeng, terkhusus kepada teman-teman di Posko Kelurahan

Lembang **Dian, Imha, Fahrul, Wiwik, Lisma dan Andi Tenri**. Terima Kasih sudah menjadikan masa-masa Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi lebih berwarna.

10. Kepada Teman-teman SMA Negeri 04 Makassar, **Yassir, Karca, Anca, Titi, Ratih dan Veby** yang telah menjadi teman berkumpul, teman belajar dan bercerita panjang lebar bersama penulis. Terima kasih atas rasa solidaritas yang selama ini kalian berikan kepada penulis. Semoga cepat menyusul bagi yang belum meraih gelarnya.

11. Untuk semua Informan, terimakasih atas segala waktu yang diluangkan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi yang penulis butuhkan.

Penulis menyadari di dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak, dan sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, perhatian, dukungan, bimbingan, dan kerjasamanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan

Makassar, 12 November 2017

Andi Anugrah Adil

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan masalah	5
1.3. Tujuan penelitian	5
1.4. Manfaat penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Konsep Gerakan Sosial	7
2.1.1. Macam-macam dan Tipe Gerakan Sosial	11
2.1.2. Fungsi Gerakan Sosial	12
2.1.3. Faktor Penyebab Gerakan Sosial	13
2.2. Teori Perlawanan	15
2.3. Konsep <i>Civil Society</i>	20
2.3.1. Karakteristik Masyarakat Madani (<i>Civil Society</i>)	23
2.4. Konsep Masyarakat Adat	27
2.5. Kerangka Pemikiran	39
2.6. Skema Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Lokasi penelitian	32
3.2. Tipe dan dasar penelitian	32
3.3. Jenis data	33
3.4. Teknik pengumpulan data	34
3.5. Teknik analisis data	36

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
4.1. Sejarah Singkat Kabupaten Gowa.....	38
4.1.1. Masa Sebelum <i>Tumanurung</i>	38
4.1.2. Masa <i>Tumanurung</i>	38
4.1.3. Masa Perkembangan Kerajaan Gowa	42
4.1.4. Islamisasi Kerajaan Gowa	46
4.1.5. Masa Keemasan Kerajaan Gowa	47
4.1.6. Masa Kemunduran dan Keruntuhan	52
4.1.7. Masa Kemerdekaan	56
4.2. Sejarah Batesalampang Kerajaan Gowa	63
4.3. Kondisi Politik dan Pemerintahan Kabupaten Gowa	78
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 83
5.1. Bentuk-Bentuk Perlawanan Masyarakat.....	85
5.1.1. Perlawanan Terbuka Penolakan Perda LAD	87
5.1.2. Perlawanan Tertutup Penolakan Perda LAD	97
5.2. Faktor-Faktor Penyebab Perlawanan Masyarakat	102
5.2.1. Perda Yang Tidak Sesuai Dengan Adat dan Budaya Kabupaten Gowa	103
5.2.2. Adanya Upaya Pemerintah Untuk Mengambil Alih Kekuasaan Keluarga Kerajaan Atas Aset Kebudayaan Kabupaten Gowa	106
5.2.3. Perusakan Benda Pusaka Kerajaan Gowa oleh Pemerintah Kabupaten Gowa	108
 BAB VI PENUTUP	 112
6.1. Kesimpulan	112
6.2. Saran	113
 DAFTAR PUSTAKA	 114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Gowa Merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan dengan latar belakang sejarah kebudayaan kerajaan. Gowa merupakan kerajaan besar di masa lampau yang dipimpin oleh seorang raja pertama yakni *Tumanurung* yang diberi gelar *Sombayya ri Gowa*.¹ Raja Gowa pertama, *Tumanurung* (abad 13) hingga mencapai puncak keemasannya pada abad XVIII kemudian sampai mengalami transisi setelah bertahun-tahun berjuang menghadapi penjajahan. Pada saat itu, sistem pemerintahan mengalami transisi di masa Raja Gowa XXXVI Andi Idjo Karaeng Lalolang bersepakat dan menjadi bagian dari NKRI , Setelah menjadi bagian Republik Indonesia yang merdeka dan bersatu, berubah bentuk dari kerajaan menjadi daerah tingkat II Otonom. Sehingga dengan perubahan tersebut, Andi Idjo pun tercatat dalam sejarah sebagai Raja Gowa terakhir dan sekaligus Bupati Gowa pertama.

Masa Kerajaan Gowa pun berakhir dan berganti menjadi Daerah Tingkat II dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat transisi itu tidak ada lagi Gowa yang dipimpin oleh seorang

¹ *Tumanurung* dalam bahasa lontara Makassar berarti orang yang turun dari langit. Sedangkan *Sombayya ri Gowa* Memiliki arti yang disembah di Gowa

Raja, namun berganti menjadi Bupati sebagai sebutan bagi Pemimpin Daerah Tingkat II yang saat ini kita kenal dengan sebutan Kabupaten. Walaupun penghapusan gelar raja terjadi, namun beberapa kelompok masyarakat masih merasa terikat oleh adat istiadat dan kebudayaan masa lampau sehingga hingga saat ini masih dikenal keturunan Raja Gowa terakhir yakni Andi Maddusila Andi Idjo, yang mengkalim diri sebagai Raja Gowa ke-38 sebagai penerus gelar Raja dari ayahnya.

Tahun 2016 merupakan babak baru kepemimpinan di Kabupaten Gowa. Ichsan Yasin Limpo Bupati Gowa dua periode 2004-2015 digantikan oleh anaknya Andan Purichta Ichsan Yasin Limpo setelah memenangkan Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Gowa. Belum genap setahun menjabat sebagai Bupati Kabupaten Gowa, Pemerintah Kabupaten Gowa mengajukan Draft Rancangan Peraturan Daerah terkait Pembentukan Lembaga Adat Daerah Kabupaten Gowa.

Berangkat dari kegelisahan terkait budaya lokal Gowa yang semakin hari semakin meredup dikarenakan derasnya arus budaya dari luar. Maka untuk menjaga, melestarikan adat dan budaya Kabupaten Gowa, maka Pemerintah Gowa mengatakan bahwa Perda tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Gowa saat sekarang maupun di masa yang akan datang.

Draft Rancangan Peraturan Daerah tersebut kemudian resmi menjadi Peraturan Daerah setelah disahkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah pada saat rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa, hari senin tanggal 15 Agustus 2016. Lembaga Adat Daerah (LAD) tersebut dibuat dalam rangka menjaga dan melestarikan Adat dan kebudayaan Kabupaten Gowa, serta memberikan kepastian dan landasan hukum penataan lembaga adat dan budaya di Kabupaten Gowa.

Masyarakat Gowa sebagai sasaran dari Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Gowa memberikan respon berbeda. Kelompok Masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Sejarah dan Kebudayaan Gowa menunjukkan dukungan terhadap pembentukan Peraturan Daerah tersebut bahkan sejak Perda tersebut masih dalam pembahasan di DPRD. Berbeda dengan masyarakat Adat dan keturunan kerajaan Kabupaten Gowa menunjukkan penolakan dan perlawanan terhadap pengesahan Peraturan Daerah. Masyarakat adat dan keturunan kerajaan menolak pembentukan Perda LAD tersebut bahkan sejak Perda Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah tersebut masih dalam bentuk Naskah akademik yang diusulkan oleh Pemerintah Gowa ke DPRD Kabupaten Gowa.

Salah satu Isi Perda yang menjadi alasan penolakan tersebut adalah isi Perda Bab I pasal 3 ketentuan umum berbunyi Bupati adalah Bupati Gowa sebagai Ketua Lembaga Adat Daerah yang menjalankan fungsi dan peran *Sombayya*. Kata *Sombayya* yang berarti yang disembah adalah gelar dari raja gowa pertama yaitu *Tomanurung* yang bergelar *sombayya ri gowa* (yang disembah di Gowa).

Protes datang dari masyarakat adat Kabupaten Gowa dan keturunan Raja Gowa terakhir Andi Idjo. Berbagai Protes ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Gowa (Adnan Purichta Yasin Limpo) sebagai penggagas Perda LAD tersebut dan DPRD Kabupaten Gowa sebagai pihak yang menyusun Perda tersebut. Protes dilakukan pihak masyarakat adat dan keturunan Raja atas pelaksanaan tugas dan fungsi *Sombayya*² oleh Bupati yang dianggap sama saja dengan pemberian gelar raja kepada Bupati yang tidak merupakan keturunan raja terdahulu.

Aksi Penolakan dilakukan pihak keturunan kerajaan dengan alasan bahwa tidak selayaknya seorang yang tidak memiliki garis keturunan Raja kemudian dinobatkan dan bergelar Raja. Penolakan dan aksi protes terus dilakukan masyarakat adat dan keluarga kerajaan, Puncak demonstrasi penolakan peraturan Daerah Lembaga Adat Daerah di depan kantor DPRD

² <http://sulsel.pojoksatu.id/read/2016/03/18/inilah-draf-ranperda-lembaga-adat-gowa-yang-berpolemik/> diakses pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 18:26

Kabupaten Gowa pada tanggal 26 September 2016 yang berakhir dengan dibakarnya Gedung DPRD Kabupaten Gowa oleh massa demonstrasi.

Konflik antara keluarga kerajaan dan Pemerintah Kabupaten Gowa yang dinilai disebabkan oleh pemberian legitimasi secara sepihak terkait pelaksanaan fungsi dan tugas *Sombayya* yang dilaksanakan oleh Bupati Kabupaten Gowa sesuai amanat dari peraturan daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah. Fenomena tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terkait konflik tersebut dengan judul **“Perlawanan Masyarakat Adat Terhadap Pemerintah Kabupaten Gowa”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, untuk membahas lebih jauh masalah tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlawanan Masyarakat Adat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perlawanan masyarakat adat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan bentuk perlawanan Masyarakat adat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.
2. Untuk menjelaskan Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perlawanan Masyarakat Adat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

- a. Menunjukkan secara ilmiah faktor-faktor penyebab terjadinya perlawanan masyarakat adat dan bagaimana bentuk perlawanan masyarakat adat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu politik.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan bahan referensi bagi masyarakat yang berminat atau tertarik untuk memahami tentang Konflik dan Perlawanan social.
- b. Penelitian ini juga diharapkan nantinya bisa menjadi bahan referensi bagi mereka yang melakukan penelitian dengan pembahasan yang serupa di tempat yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan beberapa konsep dan teori yang akan penulis gunakan dalam membantu proses penelitian, adapun konsep tersebut adalah konsep gerakan sosial, teori perlawanan, dan Konsep Masyarakat adat. Pada bagian ini juga akan dibahas tentang kerangka pikir serta skema pikir penelitian. Aspek-aspek tersebut akan di uraikan sebagai berikut.

2.1. Konsep Gerakan Sosial

Pengertian teori gerakan sosial adalah termasuk istilah baru dalam kamus ilmu-ilmu sosial. Meskipun demikian di lingkungan yang sudah modern seperti di Indonesia fenomena munculnya gerakan sosial bukanlah hal aneh. Misalnya ketika kenaikan tarif listrik sudah terlalu tinggi kemudian muncul nama seperti Komite Penurunan Tarif Listrik. Perlawanan atau desakan untuk mengadakan perubahan seperti itu dapat dikategorikan sebuah gerakan sosial.

Gerakan sosial yang sifatnya menuntut perubahan institusi, pejabat atau kebijakan akan berakhir dengan terpenuhinya permintaan gerakan sosial. Sebaliknya jika gerakan sosial itu bernafaskan ideologi, maka tak terbatas pada perubahan institusional tapi lebih jauh dari itu yakni perubahan yang mendasar berupa perbaikan dalam pemikiran dan kebijakan dasar pemerintah. Namun dari literatur definisi tentang gerakan sosial ada pula

yang mengartikan sebagai sebuah gerakan yang anti pemerintah dan juga pro pemerintah. Ini berarti tidak selalu gerakan sosial itu muncul dari masyarakat tapi bisa pula hasil rekayasa para pejabat pemerintah atau penguasa. Jika definisi digunakan maka gerakan sosial tidak terbatas pada sebuah gerakan yang lahir dari masyarakat yang menginginkan perubahan pemerintah tapi juga gerakan yang berusaha mempertahankan kemauannya. Jika ini memang ada maka betapa relatifnya makna gerakan sosial itu sebab tidak selalu mencerminkan sebuah gerakan murni dari masyarakat.

Gerakan sosial adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga masyarakat yang ada. Perlawanan atau desakan untuk mengadakan perubahan dapat dikategorikan sebuah Gerakan Sosial. Gerakan sosial lahir dari situasi yang dihadapi masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap rakyat. Dengan kata lain, gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Berbagai gerakan sosial dalam bentuk LSM, Parpol dan Ormas yang kemudian menjamur memberikan indikasi bahwa dalam suasana demokratis.

Masyarakat memiliki banyak prakarsa untuk mengadakan perbaikan sistem atau struktur yang cacat. Gerakan Sosial secara teoritis merupakan

sebuah gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Di sini terlihat tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat. Karena gerakan sosial lahir dari masyarakat maka kekurangan apapun ditubuh pemerintah menjadi sorotannya. Dari literatur definisi tentang gerakan sosial, adapula yang mengartikan gerakan sosial sebagai sebuah gerakan yang anti pemerintah dan juga pro pemerintah. Ini berarti tidak selalu gerakan sosial itu muncul dari masyarakat tapi bisa juga hasil rekayasa para pejabat pemerintah atau penguasa.

Anthony Giddens menyatakan gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk mengejar kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama atau gerakan bersama melalui tindakan kolektif (*action collective*) diluar ruang lingkup lembaga- lembaga yang mapan. Sedangkan Mansoer Fakhri menyatakan bahwa gerakan sosial dapat diartikan sebagai kelompok yang terorganisir secara tidak ketat dalam rangka tujuan sosial terutama dalam usaha merubah struktur maupun nilai sosial.

Sejalan dengan pengertian gerakan sosial di atas, Herbert Blumer merumuskan gerakan sosial sebagai sejumlah besar orang yang bertindak bersama atas nama sejumlah tujuan atau gagasan. Robert Misel dalam

bukunya yang berjudul *Teori Pergerakan Sosial* mendefinisikan gerakan sosial sebagai seperangkat keyakinan dan tindakan yang tak terlembaga yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan dalam masyarakat. Tetapi, David Meyer dan Sidney Tarrow, dalam karya mereka *Social Movement Society* (1998).

Memasukkan semua ciri yang sudah disebutkan di atas dan mengajukan sebuah definisi yang lebih inklusif tentang gerakan sosial, yakni: Tantangan-tantangan bersama, yang didasarkan atas tujuan dan solidaritas bersama, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, saingan atau musuh, dan pemegang otoritas.

2.1.1. Macam-Macam dan Tipe Gerakan Sosial

Terdapat macam-macam gerakan sosial. Seperti halnya gerakan buruh, gerakan petani, gerakan mahasiswa, gerakan religius, gerakan sosial, gerakan radikal, gerakan ideologi, dan kalau kita menganalisis secara terperinci maka sangat banyak macam-macam gerakan sosial yang tumbuh di dalam tataran masyarakat.

Keragaman gerakan sosial sangat besar, maka berbagai ahli sosiologi mencoba menklarifikasikan dengan menggunakan kriteria tertentu. David Aberle, misalnya, dengan menggunakan kriteria tipe perubahan yang dikehendaki (perubahan perorangan dan perubahan sosial) dan besar pengaruhnya yang diinginkan (perubahan untuk sebagian dan perubahan

menyeluruh). Membedakan empat tipe gerakan sosial, tipologi Aberle adalah sebagai berikut:

1. *Alterative Movement*, Gerakan yang bertujuan untuk mengubah sebagian perilaku perorangan.
2. *Rodemptive Movement*, Gerakan ini lebih luas dibandingkan dengan alterative movement, karena yang hendak dicapai ialah perubahan menyeluruh pada perilaku perseorangan.
3. *Reformative Movement*, Gerakan ini yang hendak diubah bukan perorangan melainkan masyarakat namun lingkup yang hendak diubah hanya segi-segi tertentu masyarakat.
4. *Transformative Movement*, Gerakan ini merupakan gerakan untuk mengubah masyarakat secara menyeluruh.³

2.1.2. Fungsi Gerakan Sosial

Perubahan-perubahan besar dalam tatanan sosial di dunia yang muncul dalam dua abad terakhir sebagian besar secara langsung atau tak langsung hasil dari gerakan-gerakan sosial. Meskipun misalnya gerakan sosial itu tidak mencapai tujuannya, sebagian dari programnya diterima dan digabungkan kedalam tatanan sosial yang sudah berubah. Inilah fungsi utama

³ Light, Keller dan Craig Calhoun, *Sociology*, New York, Edisi Kelima, Alfred A. Knopf, 1989, hlm. 599-600.

atau yang manifest dari gerakan-gerakan sosial. Saat gerakan sosial tumbuh, fungsi-fungsi sekunder atau “laten” dapat dilihat sebagai berikut:

1. Gerakan Sosial memberikan sumbangsih ke dalam pembentukan opini publik dengan memberikan diskusi-diskusi masalah sosial dan politik dan melalui penggabungan sejumlah gagasan-gagasan gerakan ke dalam opini public yang dominan.
2. Gerakan Sosial memberikan pelatihan para pemimpin yang akan menjadi bagian dari elit politik dan mungkin meningkatkan posisinya menjadi negarawan penting. Gerakan-gerakan buruh sosialis dan kemerdekaan nasional menghasilkan banyak pemimpin yang sekarang memimpin negaranya.

Para pemimpin buruh dan gerakan lainnya bahkan sekalipun mereka tidak memegang jabatan pemerintah juga menjadi elit politik di banyak negara. Kenyataan ini banyak diakui oleh sejumlah kepala pemerintahan yang memberikan penghargaan kepada para pemimpin gerakan sosial dan berkonsultasi dengan mereka dalam isu-isu politik. Saat dua fungsi ini mencapai titik dimana gerakan sesudah mengubah atau memodifikasi tatanan sosial, menjadi bagian dari tatanan itu maka siklus hidup gerakan sosial akan berakhir karena melembaga.

2.1.3. Faktor Penyebab Gerakan Sosial

Ilmu-ilmu sosial dapat dijumpai berbagai penjelasan, baik bersifat psikologis maupun bersifat sosiologis. Penjelasan yang sering dikemukakan mengaitkan gerakan sosial dengan deprivasi ekonomi dan sosial. Menurut penjelasan ini orang melibatkan diri dalam gerakan sosial karena menderita deprivasi (kehilangan, kekurangan, penderitaan), misalnya di bidang ekonomi (seperti hilangnya peluang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya: pangan, sandang, papan). Para penganut penjelasan ini menunjuk pada fakta bahwa gerakan sosial dalam sejarah didahului deprivasi yang disebabkan oleh sosial seperti kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok.

Beberapa ahli sosiologi, misalnya James Davies, kurang sependapat dengan penjelasan deprivasi semata-mata. Mereka menunjuk pada fakta bahwa gerakan sosial sering muncul justru pada saat masyarakat menikmati kemajuan dibidang ekonomi. Oleh sebab itu dirumuskanlah penjelasan yang memakai konsep deprivasi sosial relatif. James Davies mengemukakan bahwa meskipun tingkat kepuasan masyarakat meningkat terus, namun mungkin saja terjadi kesenjangan antara harapan masyarakat dengan keadaan nyata yang dihadapi kesenjangan antara pemenuhan kebutuhan yang diinginkan masyarakat dengan apa yang diperoleh secara nyata.

Kesenjangan ini dinamakan deprivasi sosial relatif. Apabila kesenjangan sosial relatif ini semakin melebar sehingga melewati batas toleransi masyarakat, misalnya karena pertumbuhan ekonomi dan sosial diikuti dengan kemacetan bahkan kemunduran mendadak maka, menurut teori Davies revolusi akan terwujud.⁴ Sejumlah ahli sosiologi lain berpendapat bahwa deprivasi tidak dengan sendirinya akan mengakibatkan terjadinya gerakan sosial.⁵

Menurut mereka perubahan sosial memerlukan penggerakan sumber daya manusia maupun alam (*resource mobilization*). Tanpa adanya pergerakan sumber daya suatu gerakan sosial tidak akan terjadi, meskipun tingkat deprivasi tinggi. Keberhasilan suatu gerakan sosial bergantung, menurut pandangan ini, pada sosial manusia seperti kepemimpinan, organisasi dan keterlibatan, serta sosial sumber daya lain seperti dana dan sarana.

Deprivasi yang dialami oleh masyarakat kita pada tahun 1966 tingkat inflasi tinggi yang dampaknya terasa pada harga kebutuhan pokok, ketidakmampuan terhadap pelaksanaan politik dalam negeri kepemimpinan nasional setelah peristiwa percobaan kudeta "Gerakan 30 September".

⁴ Light, Keller dan Craig Calhoun, *op. cit.*, hlm. 600-601

⁵ Light, Keller dan Craig Calhoun, *Ibid.*, hlm. 602-604

2.2. Teori Perlawanan

Kekuasaan, sebagaimana yang dikemukakan Weber merupakan kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada penolakan melalui perlawanan. Perlawanan akan dilakukan oleh kelompok masyarakat atau individu yang merasa tertindas, frustrasi, dan hadirnya situasi ketidakadilan di tengah-tengah mereka⁶. Jika situasi ketidakadilan dan rasa frustrasi ini mencapai puncaknya, akan menimbulkan (apa yang disebut sebagai) gerakan sosial atau sosial movement, yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi menjadi kondisi yang berbeda dengan sebelumnya⁷.

Scott mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh pihak atau kelompok superdinat terhadap mereka. Scott membagi perlawanan tersebut menjadi dua bagian, yaitu: perlawanan publik atau terbuka (public transcript) dan perlawanan tersembunyi atau tertutup (hidden transcript)⁸.

⁶ Lihat Zaiyardam Zubir, *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi Tentang Ideologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan*, Yogyakarta: Insist Press, 2002, hal. 19

⁷ Lihat Tarrow, *Power In Movement, Social Movement, Collective Action and Politics*, Sidney: Cornell University

⁸ Lihat James C. Scoot, *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1981, hal. 69

Kedua kategori tersebut, oleh Scott, dibedakan atas artikulasi perlawanan; bentuk, karakteristik, wilayah sosial dan budaya. Perlawanan terbuka dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superdinat. Sementara perlawanan sembunyi-sembunyi dikarakteristikan oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superdinat. Untuk melihat perbedaan yang lebih jelas dari dua bentuk perlawanan di atas, Scott mencirikan perlawanan terbuka sebagai perlawanan yang bersifat: *Pertama*, organik, sistematis dan kooperatif. *Kedua*, berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri. *Ketiga*, berkonsekuensi revolusioner, dan/atau *Keempat*, mencakup gagasan atau maksud meniadakan basis dominasi⁹. Dengan demikian, aksi demonstrasi atau protes yang diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa, mogok makan dan lain-lain merupakan konsekuensi logis dari perlawanan terbuka terhadap pihak superdinat.¹⁰

Menurut Fakhri, gerakan sosial diakui sebagai gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap sistem sosial yang ada. Karena memiliki orientasi pada perubahan, dianggap lebih mempunyai kesamaan tujuan, dan bukan kesamaan analisis. Mereka tidak bekerja menurut prosedur baku, melainkan menerapkan struktur yang cair dan operasionalnya lebih diatur oleh standar yang muncul saat itu untuk mencapai tujuan jangka

⁹ *Ibid* Hal.58

¹⁰ Tarrow, *Op., Cit.*, hal. 37

panjang. Mereka juga tidak memiliki kepemimpinan formal, seorang aktivis gerakan sosial tampil menjadi pemimpin gerakan karena keberhasilannya mempengaruhi massa dengan kepiawaiannya dalam memahami dan menjelaskan tujuan dari gerakan serta memiliki rencana yang paling efektif dalam mencapainya.¹¹

Soekanto dan Broto Susilo memberikan empat ciri gerakan sosial, yaitu: *Pertama*, tujuannya bukan untuk mendapatkan persamaan kekuasaan, akan tetapi mengganti kekuasaan. *Kedua*, adanya penggantian basis legitimasi, *Ketiga*, perubahan sosial yang terjadi bersifat massif dan pervasif sehingga mempengaruhi seluruh masyarakat, dan *Keempat*, koersi dan kekerasan biasa dipergunakan untuk menghancurkan rezim lama dan mempertahankan pemerintahan yang baru. Dan J. Smelser menyatakan, bahwa gerakan sosial ditentukan oleh lima faktor. *Pertama*, daya dukung struktural (structural conduciveness) di mana suatu perlawanan akan mudah terjadi dalam suatu lingkungan atau masyarakat tertentu yang berpotensi untuk melakukan suatu gerakan massa secara spontan dan berkesinambungan (seperti lingkungan kampus, buruh, petani, dan sebagainya). *Kedua*, adanya tekanan- tekanan struktural (structural strain) akan mempercepat orang untuk melakukan gerakan massa secara spontan karena keinginan mereka untuk melepaskan diri dari situasi yang

¹¹ Zubir, *Op., Cit.*, hal. 25

menyengsarakan.¹² *Ketiga*, menyebarkan informasi yang dipercayai oleh masyarakat luas untuk membangun perasaan kebersamaan dan juga dapat menimbulkan kegelisahan kolektif akan situasi yang dapat menguntungkan tersebut. *Keempat*, faktor yang dapat memancing tindakan massa karena emosi yang tidak terkendali, seperti adanya rumor atau isu-isu yang bisa membangkitkan kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan. *Kelima*, upaya mobilisasi orang-orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang telah direncanakan.¹³

Sedangkan perlawanan sembunyi-sembunyi dapat dicirikan sebagai perlawanan yang bersifat: *Pertama*, Tidak teratur, tidak sistematis dan terjadi secara individual, *Kedua*, Bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri, *Ketiga*, Tidak berkonsekuensi revolusioner, dan; atau *Keempat*, Lebih akomodatif terhadap sistem dominasi. Oleh karena itu, gejala-gejala kejahatan seperti: pencurian kecil-kecilan, hujatan, makian, bahkan pura-pura patuh (tetapi dibelakang membangkang) merupakan perwujudan dari perlawanan sembunyi-sembunyi. Perlawanan jenis ini bukannya bermaksud atau mengubah sebuah sistem dominasi, melainkan lebih terarah pada upaya untuk tetap hidup dalam sistem tersebut sekarang, minggu ini, musim ini. Percobaan-percobaan untuk menyedot dengan tekun dapat memukul balik,

¹² Lihat Riza Sihbudi dan Moch. Nurhasim, ed., *Kerusuhan Sosial di Indonesia, Studi Kasus Kupang, Mataram dan Sambas*, Jakarta: Grasindo, 2001, hal. 48

¹³ *Ibid*, hal. 48-49

mendapat keringanan marjinal dalam eksploitasi, dapat menghasilkan negosiasi- negosiasi tentang batas- batas pembagian, dapat mengubah perkembangan, dan dalam peristiwa tertentu dapat menjatuhkan sistem. Tetapi, menurut, semua itu hanya merupakan akibat- akibat yang mungkin terjadi, sebaliknya, tujuan mereka hampir selalu untuk kesempatan hidup dan ketekunan.¹⁴

Bagaimanapun, kebanyakan dari tindakan ini (oleh kelas- kelas lainnya) akan dilihat sebagai keganasan, penipuan, kelalaian, pencurian, kecongkakansingkat kata semua bentuk tindakan yang dipikirkan untuk mencemarkan orang-orang yang mengadakan perlawanan. Perlawanan ini dilakukan untuk mempertahankan diri dan rumah tangga. Dapat bertahan hidup sebagai produsen komoditi kecil atau pekerja, mungkin dapat memaksa beberapa orang dari kelompok ini menyelamatkan diri dan mengorbankan anggota lainnya.¹⁵

Scott menambahkan, bahwa perlawanan jenis ini (sembunyi-sembunyi) tidak begitu dramatis, namun terdapat di mana- mana, melawan efek-efek pembangunan kapitalis asuhan negara. Perlawanan ini bersifat perorangan dan seringkali anonim. Terpencar dalam komunitas- komunitas kecil dan pada umumnya tanpa sarana- sarana kelembagaan untuk bertindak

¹⁴ James, *Op., Cit.*, hal. 60-61

¹⁵ Lihat James C. Scoot, *Perlawanan Kaum Tani, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia*, 1993, hal. 27

kolektif, menggunakan sarana perlawanan yang bersifat lokal dan sedikit memerlukan koordinasi. Koordinasi yang dimaksudkan di sini, bukanlah sebuah konsep koordinasi yang dipahami selama ini, yang berasal dari rakitan formal dan birokratis. Tetapi merupakan suatu koordinasi dengan aksi- aksi yang dilakukan dalam komunitas dengan jaringan jaringan informasi yang padat dan sub kultursub kultur perlawanan yang kaya.¹⁶

2.3. Konsep Civil Society

Konsep civil society memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing tokoh yang memberikan penekanan berbeda satu sama lain, Sebagian ada yang menggunakan pendekatan Hegelian, Gramscian dan sebagiannya lagi menggunakan pemahaman Tocquevellian. Bagi penganut paham Hegelian lebih mementingkan pada pentingnya pemberdayaan kelas menengah dalam suatu masyarakat, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan sektor ekonomi menuju pembangunan yang kuat.¹⁷

Dalam beberapa hal di masyarakat Indonesia terdapat embrio bagi lahir dan berkembangnya civil society apabila dilihat dari tradisi-tradisi local yang berpotensi untuk mendukung civil society, sayangnya tradisi-tradisi itu

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Taufik Abdullah, dkk, *Membangun Masyarakat Madani* (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), Hal.60

tidak cukup kuat dalam dirinya sendiri, sehingga kurang mempunyai daya dorong yang kuat guna melahirkan civil society.¹⁸

Tradisi-tradisi itu antara lain bisa dilihat di lembaga-lembaga pendidikan pesantren di seluruh Indonesia, Tradisi kerja sama di masyarakat Bali yang disebut subak atau di masyarakat Jawa dikenal sebagai lumbung desa, Dan lain-lain sebagainya.¹⁹ Menurut Aswab Mahasin, Diperlukan adanya proses identifikasi dan inventarisasi terhadap tradisi-tradisi dan warisan-warisan budaya masyarakat Indonesia yang kondusif bagi terciptanya suatu masyarakat yang modern.²⁰

Menurut Kuntowijoyo, bahwa civil society berwatak dinamis, dan kenyataan riil dalam sejarah, bukan masyarakat yang utopis. Ditambahkannya wacana tentang civil society bisa dilihat dari berbagai sudut pandang dan isme; baik itu dari kacamata agama, aliran pemikiran, mazhab filsafat ataupun praktek dan pengalaman berdemokrasi di kawasan tertentu di belahan dunia ini. Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa semua unsur itu diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi pengembangan gagasan-gagasan dasar *civil society*.²¹

¹⁸ Ibid. Hal 61

¹⁹ Heru Nugroho, *Menggugat Kekuasaan Negara* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), Hal.90

²⁰ Ibid. Hal 93

²¹ Ibid. Hal 95

Mengenai fungsi dan peran civil society pun cukup beragam, yang pada intinya ,memperkuat posisi masyarakat bila berhadapan dengan kepentingan negara, lebih tepatnya, kepentingan penguasa. Oleh karena itu dapat dimaklumi jika Hobbes Locke melihat civil society berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Adam Ferguson melihat fungsi civil society sebagai penjaga kohesi social dan penangkal dari ancaman negatif individualisme. Thomas Paine melihatnya sebagai antitesis Negara, dan civil society di sini dapat membatasi kekuasaan Negara yang sewenang-wenang. Sedangkan Tocqueville melihat fungsi civil society sebagai kekuatan penyeimbang Negara.²²

Salah satu tujuan inti civil society adalah adanya usaha yang sungguh-sungguh, terencana dan sistematis untuk mewujudkan otonomi masyarakat sehingga mereka tidak bergantung kepada Negara. Dalam konteks ini, pada dasarnya, civil society sudah terbangun di kalangan kaum muslimin, yang bisa dilihat antara lain melalui bentuk-bentuk paguyuban yang kuat, yang mampu menciptakan solidaritas sosialnya sendiri. Dalam tataran tertentu paguyuban ini merupakan ciri utama dari kehadiran civil society yang baik. Hal ini dibuktikannya dengan adanya berbagai pergerakan islam yang kuat seperti Muhammadiyah, NU, SI dan lainnya.²³

²² Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 71.

²³ Ibid.hal 75

Mengacu kepada pengertian civil society yang dikemukakan oleh de Tocqueville bahwa civil society dapat didefinisikan sebagai wilayah-wialyah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaan, dan keswdayaan yang mengarah pada hidup masyarakat yang mandiri dalam segala hal. Hal ini memungkinkan bila pengelompokan sosial dan politik tidak harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat pemerintah. Dengan kata lain, asosiasi-asosiasi dan berbagai perkumpulan atau organisasi dapat berkembang dengan maju dan terarah apabila didukung oleh iklim politik yang demokratis.²⁴

2.3.1. Karakteristik Masyarakat Madani (Civil Society)

Masyarakat madani (civil society) tidak muncul dengan sendirinya, namun membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan civil society. Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mengikat dan menjadi karakter khas masyarakat madani. Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki dalam pembentukan civil society antara lain meliputi: wilayah publik yang bebas (Free Public Shere), demokrasi, toleransi, kemajemukan, dan keadilan sosial.²⁵

1. Free Public Sphere

Pada unsur pertama yaitu wilayah publik yang bebas, ruang publik

²⁴ Ibid.hal 77

²⁵ TIM ICCE UIN JAKARTA, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia*, 278

ini diharapkan mampu memberikan ruang pada setiap warga negara untuk dapat memiliki posisi dan hak serta kebebasan yang sama dalam mengemukakan pendapat untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan di luar civil society.²⁶

Sebagai sebuah prasyarat, maka untuk mengembangkan dan mewujudkan masyarakat madani dalam sebuah tatanan masyarakat, maka free public sphere menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan. Karena dengan menafikan adanya ruang public yang bebas dalam tatanan masyarakat madani, maka akan memungkinkan terjadinya pembungkaman kebebasan warga Negara dalam menyalurkan aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang tiranik dan otoriter.

2. Demokratis

Sedangkan demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni. Tanpa demokrasi, civil society tidak mungkin terwujud. Demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani dalam menjalani kehidupan, warga Negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya.²⁷

²⁶ Ibid. hal 279

²⁷ Ibid. hal 281

Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras dan agama. Prasyarat demokratis ini banyak dikemukakan oleh para pakar yang mengkaji fenomena masyarakat madani. Bahkan demokrasi merupakan salah satu syarat mutlak bagi penegakan masyarakat madani. Penekanan demokrasi di sini dapat mencakup sebagai bentuk aspek kehidupan seperti politik, social, budaya, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.²⁸

3. Toleran

Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan akan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda.²⁹

4. Kemajemukan

Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka plularisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam

²⁸ Ibid.hal 282

²⁹ Ibid. hal 284

konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan.³⁰

5. Keadilan Sosial

Pada bagian akhir dari unsur pokok civil society adalah adanya suatu keadilan sosial bagi seluruh warga negara, di mana terdapat suatu keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan.³¹

Dengan ini bisa dikatakan bahwa civil society merupakan keadaan di mana hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh sekelompok atau golongan tertentu. Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga Negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

³⁰ Ibid. hal 287

³¹ Ibid. hal 290

2.4. Konsep Masyarakat Adat

Istilah “masyarakat adat” mulai disosialisasikan oleh para pegiat gerakan sosial di Indonesia pada 1993, khususnya oleh tokoh-tokoh adat dari beberapa wilayah, akademisi, dan aktivis organisasi non pemerintah yang membentuk Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (Japhama). Istilah tersebut diadopsi dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara pertama yang diselenggarakan pada Maret 1999. Peserta kongres tersebut sepakat bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri.

Hukum Adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika masyarakat adat. Hukum adat berbeda dengan adat istiadat, yang dinamakan hukum adat harus mengandung sanksi tertentu, baik berupa sanksi fisik maupun denda lainnya.

Ter Haar menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupaun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai

hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

Ada banyak definisi untuk menyebut siapa "masyarakat adat". Menurut Tania Murray Li menjabarkan definisi yang tepat tentang masyarakat adat adalah: "orang yang hidupnya tergantung pada sumber daya alam dan akses tersebut diperoleh secara adat atau kebiasaan". Sementara, di dalam Keputusan Presiden No.111 tahun 1999 disebutkan batasan Komunitas Adat Terkecil) KAT. Yakni, kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik. Kepres juga menyebut ciri-ciri KAT, yakni:

- a. Berbentuk komunitas kecil tertutup dan homogen;
- b. Pranata sosial bertumpu pada lembaga kekerabatan;
- c. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau;
- d. Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten;
- e. Peralatan dan teknologi sederhana;
- f. Ketergantungan kepada lingkungan dan sumber daya alam setempat relatif tinggi;
- g. Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Hubungan masyarakat hukum dan individu terhadap tanah selalu mengembang dan mengempes, terdapat hubungan timbal balik. Hal ini diumpamakan Ter Haar dengan sebuah bola, jika mendapat tgekanan yang kuat bola mengempes, dan jika tekanannya berkurang atau melemah bola akan mengembung kembali.

Pendapat Ter Haar ini dikenal dengan teori bola. Pada prinsipnya tanah tidak bisa lepas dari masyarakat hukum lain, kecuali dalam hal-hal tertentu, menurut Ter Haar sebagai berikut :

- a. Ada pembunuhan yang tidak diketahui pelakunya
- b. Jika persekutuan hukum dikalahkan dalam peperangan, atau dapat tekanan dari pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya
- c. Tanah itu jauh dari pusat kehidupan persekutuan
- d. Tanah itu tidak subur atau gersang, sangar.


2.5. Kerangka Pemikiran

Konflik masyarakat adat dengan Pemerintah Kabupaten Gowa dimulai saat Bupati Gowa yang baru Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo mengusulkan Draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD Kabupaten Gowa. Yang selanjutnya disahkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2016 lalu. Masyarakat adat bersama keluarga kerajaan merasa tidak setuju dengan adanya Peraturan Lembaga Adat Kabupaten Gowa tersebut.

Perlawanan tersebut disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yakni: pertama, Perda LAD tersebut dianggap tidak sesuai dengan adat dan budaya Kabupaten Gowa. Hal ini disebabkan oleh pasal dalam Perda LAD yang menyatakan bahwa Bupati adalah Ketua Lembaga Adat yang menjalankan peran dan fungsi *Sombayya*. Kedua, Adanya indikasi pemerintah ingin mengambil alih kekuasaan keluarga kerajaan atas aset kebudayaan Kabupaten Gowa. Dan ketiga, karena adanya perusakan benda pusaka kerajaan Gowa.

Faktor-faktor tersebut kemudian memicu timbulnya perlawanan Masyarakat adat bersama keluarga kerajaan, yang peneliti analisis menggunakan konsep perlawanan yang dijelaskan oleh James Scott. Peneliti kemudian menyimpulkan bahwa Perlawanan masyarakat adat bersama keluarga kerajaan terhadap Pemerintah Kabupaten Gowa terdiri atas Perlawanan Terbuka (*Public Transcript*) dan Perlawanan Tertutup (*Hidden Transcript*).

2.5 Skema Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bagian ini yang akan diuraikan lima aspek, yaitu : Lokasi Penelitian, Dasar Penelitian dan tipe penelitian, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan dimana perlawanan dan penolakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah terjadi. Penelitian ini berfokus pada Masyarakat Adat dan keturunan Banagsawan sebagai kelompok yang menolak Perda LAD Kabupaten Gowa. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena peneliti merasa tertarik untuk mengamati bagaimana perlawanan yang dilakukan masyarakat Adat Kabupaten Gowa terhadap Pemerintah Kabupaten Gowa.

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan ditelaah dengan pendekatan studi kasus. Hasil kajiannya merupakan sebuah deskriptif dan memahami tentang arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada pada situasi tertentu. Aspek subyektif dari perilaku obyek yang akan menjadi penekanan dalam pengalihan informasi yang dibutuhkan. Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dengan alasan;

1. Melalui penelitian kualitatif realitas yang terjadi dilapangan dapat terungkap secara mendalam dan mendetail.
2. Penelitian kualitatif dapat menemukan makna dari suatu fenomena yang terjadi dilapangan, karena sifatnya naturalis induktif dan deskriptif.

3.3 Jenis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis sesuai dengan objek penelitian dan memberikan gambaran tentang objek penelitian. Adapun jenis data yang digunakan yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diolah kembali yang diperoleh langsung dari informan, dimana penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para informan yang akan dilakukan dengan menggunakan beberapa alat untuk membantu dalam penelitian diantaranya alat tulis dan perekam atau dengan kata lain data ini diperoleh melalui teknik wawancara. Penulis memperoleh jawaban atas pertanyaan seputar hubungan dengan penelitian yakni Perlawanan Masyarakat adat terhadap pembentukan lembaga adat di Kabupaten Gowa..

Peneliti berusaha memperoleh informasi tentang bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat adat dan faktor-faktor yang menyebabkan perlawanan terhadap pembentukan lembaga adat di Kabupaten Gowa.

2. Data sekunder

Data sekunder yang dimaksudkan penulis adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur-literatur, serta informasi tertulis lainnya yang berhubungan dengan perlawanan masyarakat adat terhadap pembentukan lembaga adat di Kabupaten Gowa. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari situs atau website yang dapat diakses untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder dimaksudkan sebagai data penunjang untuk melengkapi penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pedoman wawancara agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian, meski tidak menutup kemungkinan terdapat pertanyaan- pertanyaan berlanjut. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan.

Proses pengumpulan data dengan wawancara mendalam penulis membaginya menjadi dua tahap. Peneliti juga menggunakan arsip atau dokumen mengenai berbagai informasi dan hal yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan sumber data yang penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen tertulis gambar, atau foto, film, audio visual, data statistik, tulisan ilmiah yang dapat memperkaya data yang dikumpulkan.

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara (interview guide) agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian, meski tidak menutup kemungkinan terdapat pertanyaan-pertanyaan berlanjut. Informan yang dipilih adalah informan yang benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Informan yang akan penulis wawancarai untuk pengumpulan data ini terdiri dari komponen masyarakat dan beberapa orang dari lembaga terkait. Pemilihan narasumber dapat berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam memperoleh data yang akurat. Penelitian ini berakhir ketika peneliti sudah merasa data yang didapat sudah cukup untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Adapun narasumber penelitian ini :

1. Andi Maddusila Karaeng Idjo selaku Keturunan Raja yang mengklaim diri sebagai Raja Gowa ke-37

2. Andi Baso Mahmud sebagai Ketua Lembaga Adat Gowa versi Masyarakat adat Gowa
3. A.M Yusuf Harum S.T M.Si Sekertaris Pansus Perda LAD
4. Dr. Jayadi Nas, M.Si sebagai seorang pengamat politik
5. Muhammad Basir sebagai pelaku aksi demonstrasi tolak Perda LAD

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian adalah jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui: reduksi data, pengorganisasian data dan interpretasi data. Jika dirinci langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengorganisasian Data, proses penyusunan kembali semua informasi sekitar tema-tema tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian. Juga meliputi kategorisasi informasi yang lebih spesifik, dan menampilkan hasilnya dalam beberapa format. Cara-cara yang paling umum dalam menampilkan data adalah teks. Selain juga digunakan matriks, grafik, table dan sejenisnya.
2. Proses Interpretasi, Meliputi perbuatan keputusan dan penyusunan kesimplanyang berkaitan dengan pertanyaanpertanyaan dalam penelitian. Hai ini meliputi proses mengidentifikasi pola-pola dan keajengan, menemukan kecenderungan dan memberikan penjelasan atas aspek aspek tertentu, yang akan memungkinkan terjadinya perkembangan kearah sudut pandang yang lebih tegas

yang selanjutnya akan menuntun peneliti dalam langkah selanjutnya. Proses penelitian yang berlanjut akan membantu untuk merumuskan kembali, menginformasikan dan menguji validasi dari kesimpulan yang sudah dibuat sampai saat ini. Proses ini akan terus berlanjut sampai kesimpulan akhir dapat tercapai.

3. Penarikan kesimpulan, penelitian ini berupaya untuk menghasilkan sebuah simpulan-simpulan yang mempunyai daya eksplanasi komparatif.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat Kerajaan Gowa

4.1.1. Masa Sebelum Tumanurung

Sebelum zaman Tumanurung, ada Empat Raja yang pernah mengendalikan pemerintahan Gowa yakni : Batara Guru, Saudara Batara Guru yang dibunuh oleh Tatali (tidak diketahui nama aslinya), raja Sapu atau Mancai, dan Karaeng Katangka (nama aslinya tak diketahui).

Keempat raja tersebut tak diketahui asal usulnya serta masa pemerintahannya. Gowa purba terdiri dari 9 Kasuwiang mungkin pula lebih yang dikepalai seorang penguasa sebagai raja kecil. Setelah pemerintahan Karaeng Katangka, maka 9 kerajaan kecil bergabung dalam bentuk pemerintahan federasi yang diketuai oleh Paccallaya.

4.1.2. Masa Tumanurung

Berdasarkan hasil penelitian sejarah, baik melalui lontarak maupun cerita yang berkembang di masyarakat, dapat diketahui bahwa munculnya nama Gowa dimulai pada tahun 1320, yakni pada masa pemerintahan Raja Gowa pertama bernama Tumanurunga. Konon, sebelum Tumanurunga hadir di Butta Gowa, ada sembilan negeri kecil yang kini lebih dikenal dengan istilah Kasuwiang Salapanga yakni : Kasuwiang Tombolo, Lakiung, Samata,

Parang-parang, Data, Agang Je'ne, Bisei, Kalling dan Sero. Kesembilan negeri tersebut mengikatkan diri dalam bentuk persekutuan atau pemerintahan federasi dibawa pengawasan Paccallaya (Ketua Dewan Pemisah).

Walaupun mereka bersatu, tetapi ke sembilan negeri tersebut sering dilanda perang saudara antara Gowa di bagian utara dan Gowa di bagian selatan. Paccallaya sebagai ketua federasi tak sanggup mengatasi peperangan tersebut. Hal tersebut karena Paccallaya hanya berfungsi sebagai lambang yang tidak memiliki pengaruh kuat terhadap anggota persekutuan yang masing-masing punya hak otonom.

Untuk mengatasi perang saudara tersebut, diperlukan seorang pemimpin yang kharismatik dan dapat diterima oleh kesembilan kelompok tersebut. Terdengarlah berita orang Paccallaya, bahwa ada seorang putri yang turun di atas bukit Tamalate tepatnya di Taka'bassia. Saat penantian, orang-orang yang berada di Bonto Biraeng melihat seberkas cahaya dari utara bergerak perlahan-lahan turun menuju Taka'bassia.

Kejadian itu cepat diketahui oleh Gallarang Mangasa dan tombolo yang memang diserahi tugas mencari tokoh yang bisa menjadi pemersatu kaum yang berseteru itu. Paccalaya bersama ke sembilan kasuwang bergegas ke Taka'bassia. Di sana mereka duduk mengelilingi cahaya sambil

bertafakur. Cahaya itu kemudian menjelma menjadi seorang putri yang cantik jelita disertai pakaian kebesarannya antara lain berupa mahkota.

Baik Paccalaya maupun Kasuwiang tak mengetahui nama putri tersebut, sehingga mereka sepakat memberi nama Tumanurung Bainea atau Tumanurung, artinya orang (wanita) yang tidak diketahui asal usulnya. Karena putri ratu tersebut memiliki keajaiban, Paccalaya dan Kasuwiang Salapang sepakat untuk mengangkat Tumanurung sebagai rajanya. Paccalaya kemudian mendekati Tumanurunga seraya bersembah "Sombangku!" (Tuanku), kami datang semua ke hadapan sombangku, kiranya sombangku sudi menetap di negeri kami dan menjadi raja di negeri kami.

Permohonan Paccalaya tersebut dikabulkan, dan berseru "Sombai Karaengnu tu Gowa (Sombalah rajamu hai orang Gowa). Baik Kasuwiang maupun warga yang ada di sekitar itu berseru "Sombangku". Setelah Tumanurunga resmi menjadi Raja Gowa pertama pada tahun 1320 negeri Gowa kembali menjadi aman.

Masa pemerintahan Tumanurunga berlangsung sejak tahun 1320-1345. Dirwayatkan, Tumanurunga kemudian kawin dengan Karaeng Bayo, yaitu seorang pendatang yang tidak diketahui asal usulnya. Hanya dikatakan berasal dari arah selatan bersama temannya Lakipadada. Dari hasil

perkawinan tersebut lahirlah Tumassalangga Baraya yang nantinya menggantikan ibunya menjadi raja Gowa kedua (1345-1370). Menjelang abad XVI, pada masa pemerintahan Raja Gowa VI, Tunatangka Lopi, membagi wilayahnya menjadi dua bagian terhadap dua orang putranya, yaitu Batara Gowa dan Karaeng Loe Ri Sero. Batara Gowa melanjutkan kekuasaan ayahnya yang meninggal dunia. Wilayahnya meliputi (1) Paccelekang, (2) Patalassang, (3) Bontomanai Ilau, (4) Bontomanai Iraya, (5) Tombolo, dan (6) Mangasa. Adiknya, Karaeng Loe ri Sero, mendirikan kerajaan baru yang bernama kerajaan Tallo dengan wilayah sebagai berikut: (1) Saumata, (2) Pannampu, (3) Moncong Loe, dan (4) Parang Loe.

Beberapa kurun waktu, kedua kerajaan itu terlibat pertikaian dan baru berakhir pada masa pemerintahan Raja Gowa IX Karaeng Tumapakrisik Kallonna. Setelah melalui perang, beliau berhasil menaklukkan pemerintahan raja Tallo III I Mangayaoang Berang Karaeng Tunipasuru. Sejak itu, terbentuklah koalisi antara Kerajaan Gowa dan Tallo, dengan ditetapkannya bahwa Raja Tallo menjadi Karaeng Tumabbicara butta atau Mangkubumi (Perdana menteri) Kerajaan Gowa. Begitu eratnya hubungan kedua kerajaan ini sebagai kerajaan kembar, sehingga lahir pameo di kalangan rakyat Gowa dan Tallo dalam peribahasa "Dua Raja tapi hanya satu rakyat (Ruwa Karaeng Se're Ata). Kesepakatan ini diperkuat oleh sebuah perjanjian yang dibuat dua kerajaan ini, "iami anjo nasitalli'mo karaenga ri Gowa siangang karaenga ri

Tallo, gallaranga iangaseng ribaruga nikelua. la iannamo tau ampasiewai Goa-Tallo, iamo macalla rewata”.

4.1.3. Masa Perkembangan Kerajaan Gowa

Pada permulaan abad ke-XVI kerajaan Gowa mengalami kemajuan di bidang Ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Raja Gowa IX Daeng Matanre Karaeng Manguntungi bergelar “Tumapakrisik Kallonna”, dan dipindahkanlah Ibukota dari istana kerajaan dari Tamalate ke Somba Opu. Disana beliau membangun sebuah dermaga yang menjadikan Gowa sebagai Kerajaan Maritim yang terkenal di wilayah nusantara bahkan sampai ke luar negeri. Bandar niaga Somba Opu dijadikan bandar transito sehingga ramai dikunjungi pedagang dari luar negeri.

Pada masa Karaeng Tumapakrisik Kallonna itu pula, Gowa telah berhasil memperluas daerah kekuasaannya dengan menaklukkan berapa daerah di sekitarnya, seperti Garassi, Katingan, Mandalle, Parigi, Siang (Pangkajene), Sidenreng, Lempangan, Bulukumba, Selayar, Panaikang, Campaga, Marusu, Polongbengkeng (Takalar), dan lain-lain. selanjutnya Sanrobone, Jipang, Galesong, Agang Nionjok, Tanete (Barru), Kahu, dan Pakombong dijadikannya sebagai Palilik atau kerajaan taklukan Gowa tetapi masih diberi kesempatan memerintah. Mereka diwajibkan membayar sabbukati (bea perang) dan mengakui supremasi Kerajaan Gowa.

Pada masa Karaeng Tumapakrisik Kallonna ini pula, Gowa mulai dikenal sebagai bandar niaga yang ramai dikunjungi dan disinggahi oleh kapal-kapal untuk melakukan bongkar muat rempah-rempah. Setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511, banyak pedagang dari negara asing yang berdatangan ke Makassar, termasuk orang Melayu pada tahun 1512, juga orang Portugis yang pertama datang ke Makassar (Gowa –Tallo) menjalin hubungan persahabatan dan perdagangan pada tahun 1538. Orang Portugis inilah yang banyak mendapati kapal-kapal Makassar berkeliaran di sekeliling perairan Nusantara, bahkan sampai ke India, Siam (Muangthai) dan Filipina Selatan.

Untuk memperkuat pertahanan dan kedudukan istana di Somba Opu, Karaeng Tumapakrisik Kallonna memerintahkan untuk membangun sebuah benteng dari gundukan tanah yang mengelilingi istana pada tahun 1525. Benteng tersebut sekarang lebih dikenal dengan nama Benteng Somba Opu. Putra Karaeng Tumapakrisik Kallonna sebagai Raja Gowa X Karaeng Tunipallangga Ulaweng selanjutnya merenovasi benteng tersebut dengan tembok bata serta membangun benteng pertahanan lainnya, antara lain benteng Tallo, Ujung Tanah, Ujung Pandang, Mariso, Panakukang, Garassi, Galesong, Barombong, Anak Gowa dan Kalegowa.

Setelah karaeng Tumapakrisik Kallonna wafat, beliau digantikan oleh puteranya I Manriogau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga

Ulaweng (1546-1565) sebagai Raja Gowa X beserta mengkubuminya Nappakata'tana Daeng Padulung (Raja Tallo), melanjutkan cita-cita ayahandanya. Beliau memperkuat benteng-benteng pertahanan kerajaan dengan menjadikan Benteng somba Opu sebagai benteng utama. Politik ekspansinya berjalan dengan baik. Kerajaan yang tidak mau tunduk pada pengaruh Gowa dianggap sebagai saingan yang harus ditaklukkan.

Oleh karena itu ia menyerang Bone yang waktu itu di bawah kekuasaan Raja bone VII, La Tenrirawe Bongkange Matinro Ri Gucina. Setelah Tonipallangga meninggal dunia, ia digantikan oleh Tonibatta (1565) sebagai Raja Gowa XI. Nama lengkapnya adalah I Tajibarani Daeng Marompa, Karaeng Data, Tonibatta. Baginda adalah yang paling pendek masa jabatannya, yakni hanya 40 hari. Baru saja menduduki tampuk kekuasaan, ia langsung mengadakan ekspansi ke kerajaan Bone. Tonibatta tewas dalam keadaan tertetak sehingga digelar Tonibatta. Jenazah Baginda dikembalikan ke Gowa diiringi pembesar-pembesar terkemuka kerajaan Bone. Beberapa saat setelah upacara berkabung selesai, dilakukanlah perundingan perdamaian antara kedua kerajaan. Perjanjian itu biasa disebut Ulukanaya ri Caleppa (kesepakatan di caleppa). Setelah perundingan selesai, Raja Bone beserta penasehatnya Kajaolalido langsung ke Gowa mengikuti pelantikan Raja Gowa XII, Manggorai Daeng Mammata Karaeng Bontolangkasa Tonijallo (1565-1590).

Keadaan damai dimanfaatkan oleh kerajaan bone untuk menyusun aliansi Tellunpoccoe atau “tiga puncak kerajaan Bugis” untuk menghadapi agresi Gowa. Tonijallo memandang aliansi ini sebagai ancaman langsung terhadap supremasi Gowa. Oleh karena itu, pada tahun 1583 ia melancarkan serangan terhadap Wajo. Tujuh tahun kemudian 1590, serangan dilanjutkan kembali tetapi Gowa tetap tidak mampu mengalahkan Tellumpoccoe. Tonijallo sendiri tewas diamuk oleh pengikutnya.

Sepeninggal Tonijallo, ia digantikan oleh I Tepu Karaeng Daeng Parambung Karaeng ri Bontolangkasa Tonipasulu sebagai Raja Gowa XIII (1590-1593). Tidak banyak aktifitas yang dilakukannya sebab ia hanya memerintah selama tiga tahun, kemudian dipecat dari jabatannya. Pemecatan dilakukan karena banyak perbuatannya yang buruk, seperti pembunuhan dan pemecatan pejabat kerajaan secara semena-mena. Pengganti tonipasulu adalah saudaranya I Manggerangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin Tu Menanga ri Gaukanna, Raja Gowa ke-14, putra Tunijallo. Beliau dinobatkan ketika berumur 7 tahun . Oleh karena itu, pemerintahan kerajaan dijalankan oleh Mangkubumi/Raja Tallo-I yang bernama I Mallingkaang Daeng Manyonri' Karaeng Katangka, Karaeng Matoaya, Tumenanga Ri Agamana, Sultan Awwalul Islam.

4.1.4. Islamisasi Kerajaan Gowa

Penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan dua pola yang berbeda. Pertama, Islam diterima oleh masyarakat bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas disebut bottom up. Kedua, Islam diterima langsung oleh elite penguasa kerajaan kemudian disosialisasikan dan berkembang pada lapisan masyarakat bawah disebut top down. Penerimaan Islam di Gowa menurut penulis sejarah Islam, memperlihatkan pola yang kedua.

Kerajaan yang mula-mula memeluk Islam dengan resmi di Sulawesi Selatan adalah kerajaan kembar Gowa-Tallo. Tanggal peresmian Islam itu menurut lontara Gowa dan Tallo adalah malam Jum'at, 22 September 1605, atau 9 Jumadil Awal 1014 H. Dinyatakan bahwa Mangkubumi kerajaan Gowa / Raja Tallo I Mallingkaeng Daeng Manyonri mula-mula menerima dan mengucapkan kalimat Syahadat (Ia di beri gelar Sultan Abdullah Awwalul Islam) dan sesudah itu barulah raja Gowa ke-14 Mangenrangi Daeng Manrabia (Sultan Alauddin). Dua tahun kemudian seluruh rakyat Gowa-Tallo memeluk agama Islam berdasar atas prinsip *cocius region eius religio*, dengan diadakannya shalat Jumat pertama di masjid Tallo tanggal 9 November 1607 / 19 Rajab 1016 H.

Adapun yang mengislamkan kedua raja tersebut ialah Datu ri Bandang (Abdul Makmur Chatib Tunggal) seorang ulama datang dari Minangkabau (Sumatera) ke Sulawesi Selatan bersama dua orang temannya yakni Datu Patimang (Chatib Sulaeman) yang mengislamkan pula Raja Luwu La Pataware Daeng Parabung dan Datu ri Tiro (Chatib Bungsu) yang menyebar Agama Islam di Tiro dan sekitarnya.

Sekitar enam tahun kemudian, kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan pun menerima Islam. Penyebarannya di dukung oleh Kerajaan Gowa sebagai pusat kekuatan pengislaman. Kerajaan bugis seperti Bone, Soppeng, Wajo dan Sidenreng, berhubung karena menolak, akhirnya Raja Gowa melakukan perang, karena juga dianggap menentang kekuasaan Raja Gowa. Setelah takluk, penyebaran Islam dapat dilakukan dengan mudah di Kerajaan Bugis.

4.1.5. Massa Keemasan Kerajaan Gowa

Setelah Kerajaan Gowa menerima Islam, semakin menapak puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahan Raja Gowa XV I Manuntungi Daeng Mattola Karaeng Ujung Karaeng Lakiung Sultan Malikulsaid (1639-1653), kekuasaan dan pengaruhnya kian meluas dan diakui sebagai pemegang hegemoni dan supremasi di Sulawesi Selatan, bahkan kawasan Timur Indonesia.

Kemashuran Sultan Malikulsaïd sampai ke Eropa dan Asia, terutama karena pada masa pemerintahannya, dia ditunjang oleh jasa-jasa Karaeng Pattingalloang sebagai Mangkubuminya yang terkenal itu, baik dari segi sosok kecendiakawanannya maupun keahliannya dalam berdiplomasi. Tidak heran, Gowa ketika itu telah mampu menjalin hubungan internasional yang akrab dengan raja-raja dan pembesar dari negara luar, seperti Raja Inggris, Raja Kastilia di Spanyol, Raja Portugis, Raja Muda Portugis di Gowa (India), Gubernur Spanyol dan Marchente di Mesoliputan (India), Mufti Besar Arabia dan terlebih lagi dengan kerajaan-kerajaan di sekitar Nusantara. Kerjasama dengan bangsa-bangsa asing, terutama Eropa sejak Somba Opu menjadi Bandar Niaga Internasional. Bangsa Eropa gemar dengan rempah-rempah telah menjalin hubungan dagang dengan Gowa, seperti Inggris, Denmark, Portugis, Spanyol, Arab, dan Melayu. Mereka telah mendirikan kantor perwakilan dagang di Somba Opu. Dari tahun ke tahun hubungan Kerajaan Gowa dengan bangsa Eropa tidak mengalami ronrongan. Barulah terganggu setelah kehadiran orang-orang Belanda yang ingin memonopoli perdagangan dan menjajah.

Tanggal 5 November 1653 Sultan Malikulsaïd wafat setelah mengendalikan pemerintahan Gowa selama 16 tahun. Beliau digantikan oleh puteranya I Mallombasi Daeng Mattawang Sultan Hasanuddin yang menjadi raja Gowa XVI (1653-1669). Dimasa Hasanuddin inilah ketegangan Gowa

dengan Belanda kian meruncing. Hal tersebut karena sikap beliau sangat tegas dan tak mau tunduk pada Belanda. Tahun 1654-1655 terjadi pertempuran hebat antara Gowa dan Belanda di kepulauan Maluku. April 1655 armada Gowa yang langsung dipimpin Hasanuddin menyerang Buton, dan berhasil mendudukinya serta menewaskan semua tentara Belanda di negeri itu.

Setelah Belanda melihat kenyataan peperangan di Kawasan Timur Nusantara banyak menimbulkan kerugian menghadapi Gowa. Belanda dengan berbagai siasat menawarkan perdamaian. Tahun 1655 Belanda mengutus Willem Vanderbeck bersama Choja Sulaeman menghadap Sultan membawa pesan damai dari Gubernur jenderal Joan Maetsuyker tetapi tidak berhasil. Tanggal 17 Agustus 1655 tercapai perjanjian perdamaian 26 pasal sebagai hasil perundingan antara utusan Gowa yang diwakili Karaeng Popo dengan Gubernur Jenderal Belanda yang diwakili Dewan Hindia, Van Oudshoorn. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Panglima perang Belanda Mayor Van Dam di Batavia.

Perjanjian itu kemudian oleh Sultan dianggap sangat merugikan Gowa, terutama atas pasal larangan orang-orang Makassar berdagang di Banda dan Ambon, maka Gowa akhirnya menolak perjanjian itu. Tanggal 20 November 1655 utusan Gubernur Jenderal Joan Maetsuyker untuk sekian kalinya mencoba lagi menawarkan perdamaian dengan mengutus van

Wesenhager, tetapi Gowa menolaknya karena tuntutananya merugikan Gowa. Demikian berbagai siasat perdamaian yang diajukan Belanda selalu gagal sehingga permusuhan tidak terelakkan, sehingga terjadi pertempuran poun terus bergolak antara Gowa dengan Belanda, mulai dari perairan Maluku, Banda sampai Makassar.

Karena Belanda putus asa menghadapi kegigihan rakyat Gowa dibawa pimpinan Sultan Hasanuddin, maka pada bulan Oktober 1666 Belanda menggerakkan armada persenjataannya yang paling kuat dibawa pimpinan Cornelis Speelman ke perairan Indonesia bagian timur, guna meruntuhkan kerajaan Gowa dan pengaruh hegemoninya. Dengan dibantu pasukan Bone dan pengikut Aruppalakka, dan pasukan Ambon dibawa pimpinan Kapten Yonker dalam perang melawan Gowa. Posisi Gowa saat itu, tidak hanya berperang melawan bangsa asing tetapi juga bangsanya sendiri. Tahun 1667 perang besarpun bergolak antara Pasukan Gowa dengan Belanda. Karena kekuatan tidak seimbang, menyebabkan benteng milik Gowa satu persatu direbut Belanda dan sekutunya, seperti benteng galesong, Barombong melalui pertempuran sengit yang banyak menelan korban kedua belah pihak.

Melihat Gowa dalam posisi yang kurang menguntungkan, Speelman mengajukan tawaran perundingan. Tawaran tersebut diterima Sultan dengan pertimbangan, bukan karena takut berperang tetapi demi menghindari

bertambahnya pertumpahan darah yang lebih banyak di kalangan orang-orang Makassar maupun sesama bangsa sendiri. Atas pertimbangan itu, Sultan Hasanuddin terpaksa menerima perdamaian dengan Belanda dengan ditandatanganinya Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Dengan perjanjian Bongaya, Rakyat Gowa sangat dirugikan maka perangpun kembali berkecamuk. Pertempuran hebat itu membuat Belanda cemar, sehingga menambah bala bantuan dari batavia. Dalam pertempuran dahsyat Juni 1669 yang cukup banyak menelan korban di kedua belah pihak, akhirnya Belanda berhasil merebut benteng pertahanan yang paling kuat di Somba Opu. Benteng Somba Opu diduduki Belanda sejak 12 Juni 1669 dan kemudian dihancurkan, setelah pasukan Gowa mempertahankannya dengan gagah berani.

Perkembangan selanjutnya setelah Sultan Hasanuddin, Raja-raja Gowa masih terus melakukan perlawanan dengan Belanda. Hal itu dibuktikan dengan gigihnya perlawanan Raja Gowa XVIII Sultan Muhammad Ali (Putra Sultan Hasanuddin) yang gugur dalam tahanan Belanda di Batavia (Jakarta) pada tahun 1680. Raja Gowa XXVI Batara Gowa II setelah tertangkap dan diasingkan ke Sailand. Tidak terhitung putra-putri terbaik Gowa lainnya telah berjuang dan gugur di medan perang membela tanah airnya.

4.1.6. Masa Kemunduran dan Keruntuhan

Peperangan demi peperangan melawan Belanda dan bangsanya sendiri (Bone) yang dialami Gowa, membuat banyak kerugian. Kerugian itu sedikit banyaknya membawa pengaruh terhadap perekonomian Gowa. Sejak kekalahan Gowa dengan Belanda terutama setelah hancurnya benteng Somba Opu, maka sejak itu pula keagungan Gowa yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya akhirnya mengalami kemunduran. Akibat perjanjian Bongaya, pada tahun 1667 sultan Hasanuddin Tunduk. Dalam perjanjian itu, nyatalah kekalahan Makassar. Pardagangannya telah habis dan negeri-negeri yang ditaklukkannya harus dilepaskan. Apalagi sejak Aru Palakka menaklukkan hampir seluruh daratan Sulawesi Selatan dan berkedudukan di Makassar, maka banyak orang Bugis yang pindah di Makassar. Sejak itu pula penjajahan Belanda mulai tertanam secara penuh di Indonesia.

Makassar, sebagai ibukota kerajaan Gowa mengalami pengalihan-pengalihan baik dari segi penguasaan maupun perkembangan-perkembangannya. Pengaruh kekuasaan gowa makin lama makin tidak terasa di kalangan penduduk Makassar yang kebanyakan pengikut Aru Palaka dan Belanda . benteng Somba Opu yang selama ini menjadi pusat politik menjadi kosong dan sepi. Pemerintahan kerajaan Gowa yang telah mengundurkan diri dari Makassar (Yang berada dalam masa peralihan) ke Kale Gowa dan Maccini Sombala tidak dapat dalam waktu yang cepat

memulihkan diri untuk menciptakan stabilitas dalam negeri. Namun demikian Sultan Hasanuddin telah menunjukkan perjuangannya yang begitu gigih untuk membela tanah air dari cengkaman penjajah. Sebagai tanda jasa atas perjuangan Sultan Hasanuddin, Pemerintah Republik Indonesia atas SK Presiden No. 087/TK/1973 tanggal 10 November 1973 menganugerahi beliau sebagai Pahlawan Nasional.

Demikian Gowa telah mengalami pasang surut dalam perkembangan sejak Raja Gowa pertama, Tumanurung (abad 13) hingga mencapai puncak keemasannya pada abad XVIII kemudian sampai mengalami transisi setelah bertahun-tahun berjuang menghadapi penjajahan. Dalam pada itu, sistem pemerintahanpun mengalami transisi di masa Raja Gowa XXXVI Andi Idjo Karaeng Lalolang, setelah menjadi bagian Republik Indonesia yang merdeka dan bersatu, berubah bentuk dari kerajaan menjadi daerah tingkat II Otonom. Sehingga dengan perubahan tersebut, Andi Idjo pun tercatat dalam sejarah sebagai Raja Gowa terakhir dan sekaligus Bupati Gowa pertama.

Raja Gowa dari masa ke masa :

1. Tumanurung Baine (Perempuan) (Sekitar abad 13)
2. Tumassalangga Baraya
3. Puang Loe Lembang
4. I Tuniatabanri
5. Karampang ri Gowa

6. Tunatangka Lopi (Abad 14)
7. Batara Gowa Tumenanga ri Paralakkenna
8. Pakere Tau Tunijallo ri Passukki
9. Daeng Matanre Karaeng Tumapa'risi' Kallonna (awal abad ke-16)
10. I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiyung Tunipallangga Ulaweng (1546-1565) - (Pemersatu kerajaan Gowa dan Tallo dan memulai pembangunan Benteng Ford Rotterdam dengan nama awal Benteng Panyua' sebagai bentuk pertahanan dari serangan laut dan penjagaan Bandar Makassar.
11. I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibatte
12. I Manggorai Daeng Mameta Karaeng Bontolangkasa Tunijallo (1565-1590).
13. I Tepukaraeng Daeng Parabbung Tuni Pasulu (1593).
14. I Mangari Daeng Manrabbia Sultan Alauddin Tumenanga ri Gaukanna Berkuasa mulai tahun 1593 - wafat tanggal 15 Juni 1639. Merupakan penguasa Gowa pertama yang memeluk agama Islam.
15. I Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiyung Sultan Malikussaid Tuminanga ri Papang Batuna. Lahir 11 Desember 1605, berkuasa mulai tahun 1639 hingga wafatnya 6 November 1653
16. I Mallombassi Daeng Mattawang Karaeng Bonto Mangape Sultan Hasanuddin Tuminanga ri Balla'pangkana. Lahir tanggal 12 Juni 1631, berkuasa mulai tahun 1653 sampai 1669, dan wafat pada 12 Juni 1670
17. I Mappasomba Daeng Nguraga Sultan Amir Hamzah Tuminanga ri Allu'. Lahir 31 Maret 1656, berkuasa mulai tahun 1669 hingga 1674, dan wafat 7 Mei 1681.

18. Sultan Mohammad Ali (Karaeng Bisei) Tumenanga ri Jakattara Lahir pada tanggal 29 November 1654, berkuasa mulai 1674 sampai 1677, dan wafat 15 Agustus 1681
19. I Mappadulu Daeng Mattimung Karaeng Sanrobone Sultan Abdul Jalil Tuminanga ri Lakiyung. (1677-1709)
20. La Pareppa Tosappe Wali Sultan Ismail Tuminanga ri Somba Opu (1709-1711)
21. I Mappaurangi Sultan Sirajuddin Tuminang ri Pasi
22. I Manrabbia Sultan Najamuddin
23. I Mappaurangi Sultan Sirajuddin Tuminang ri Pasi. (Menjabat untuk kedua kalinya pada tahun 1735)
24. I Mallawagau Sultan Abdul Chair (1735-1742)
25. I Mappibabasa Sultan Abdul Kudus (1742-1753)
26. Amas Madina Batara Gowa (diasingkan oleh Belanda ke Sri Lanka) (1747-1795)
27. I Mallisujawa Daeng Riboko Arungmampu Tuminanga ri Tompobalang (1767-1769)
28. I Temmassongeng Karaeng Katanka Sultan Zainuddin Tuminanga ri Mattanging (1770-1778)
29. I Manawari Karaeng Bontolangkasa (1778-1810)
30. I Mappatunru / I Mangijarang Karaeng Lembang Parang Tuminang ri Katangka (1816-1825)
31. La Oddanriu Karaeng Katangka Tuminanga ri Suangga (1825-1826)
32. I Kumala Karaeng Lembang Parang Sultan Abdul Kadir Moh Aidid Tuminanga ri Kakuasanna (1826 - wafat 30 Januari 1893)

33. I Malingkaan Daeng Nyonri Karaeng Katangka Sultan Idris Tuminanga ri Kalabbiranna (1893- wafat 18 Mei 1895)
34. I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembangparang Sultan Husain Tuminang ri Bundu'na. Memerintah sejak tanggal 18 Mei 1895, dimahkotai di Makassar pada tanggal 5 Desember 1895. Ia melakukan perlawanan terhadap Hindia Belanda pada tanggal 19 Oktober 1905 dan diberhentikan dengan paksa oleh Hindia Belanda pada 13 April 1906. Ia meninggal akibat jatuh di Bundukma (di medan perang), dekat Enrekang pada tanggal 25 Desember 1906.
35. I Mangimangi Daeng Matutu Karaeng Bonto Nompo Sultan Muhammad Tahur Muhibuddin Tuminanga ri Sungguminasa (1936-1946)
36. Andi Ijo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aidudin (1956-1960) merupakan Raja Gowa terakhir dan yang pertama mengenakan gelar "Andi", meninggal di Jongaya pada tahun 1978

4.1.7. Masa Kemerdekaan

Pada awal dicetuskannya kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang menandai penggabungan seluruh daerah nusantara kedalam Negara kesatuan, rakyat Gowa tampil berjuang memepertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang ingin kembali menjajah. Daerah Gowa merupakan basis utama gerakan pejuang kemerdekaan, seperti Lipang Bajeng, Macan Putih (macan keboka), harimau Indonesia serta pimpinan pejuang lainnya. Beberapa tokoh seperti Ranggong Daeng Romo, Emmy Saelan dan beberapa putra putri terbaik lainnya telah gugur dimedan

laga dalam mempertahankan tanah air dari cengkraman Belanda. Peristiwa tragis terjadi ketika pasukan Westerling melakukan penyisiran diseluruh pelosok Sulawesi Selatan, dan peristiwa itu lebih dikenal dengan nama korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan pada bulan Desember tahun 1946.

Di zaman NIT (Negara Indonesia Timur) ketika Raja Gowa Adi Idjo Karaeng Laloang putra pertama I Mangimangi Daeng Matutu Karaeng Bontonompo (Raja Gowa XXXV) dilantik pada 25 april 1947. Walaupun pengangkatannya dilantik oleh pemerintah Belanda pada 5 september 1946. Untuk membentuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan, Raja Gowa telah mengangkat 5 pejabat tinggi kerajaan yakni :

1. Andi Baso Daeng Rani Karaeng Bontolangkasa sebagai Tumabicara Butta
2. Andi Manrurungi Daeng Muang Karaeng Sumanna sebagai Tumailalang Towa
3. Andi Mappassiling Daeng Ngeppe Karaeng Sapanag sebagai Tumailalang Lolo
4. Andi Lauddanriu Karaeng Bontonompo sebagai Karaeng tukkajannangang
5. Hamza Daeng Tompo Gallarang Bontongloe sebagai Paccallaya.

Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang NIT No. 44 Tahun 1950, daerah Gowa merupakan daerah Swapraja lainnya dalam pembentukan 13 daerah di Indonesia bagian timur. Tetapi umurnya tidak lama setelah NIT bubar, dan Negara kesatuan merupakan system pemerintahan parlementer berdasarkan UUDS 1950.

Pada zaman NIT dalam kurun waktu 1946-1950 Raja Gowa Andi Idjo diangkat menjadi Wakil Ketua Hadat Tinggi yaitu majelis Pemerintahan Gabungan Celebes Selatan. Dan menjadi Ketua Hadat Tinggi adalah Raja Bone Andi Pabbenteng Daeng Palawa. Hadat Tinggi ini mengalami goncangan hebat setelah RIS (Republik Indonesia Serikat) terbentuk sebagai hasil KMB (Konferensi Meja Bundar) desember 1949. Gelombang demonstrasi rakyat Makassar menuntut pembubaran NIT, dan meminta seluruh wilayah SulSel bergabung dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Karena kegoncangan ini melanda Hadat Tinggi, maka Andi djo kemudian mengambil alih pimpinan sebagai pejabat Ketua Hadat pada 25 April 1950. Selanjutnya dinyatakan Sulawesi Selatan keluar dari Ikatana ketatanegaraan NIT dan masuk Republik Indonesia.

Gelombang demonstrasi yang dipelopori oleh pemuka politik dan para pejuang revolusi yang baru bebas dari tawanan Belanda pada Februari 1950 berhasil mengadakan kongres di Pollongbangkeng. Kongres itu kemudian melahirkan Biro PPRI (Pejuang Pengikut Republik Indonesia) yang diketuai

Yusuf Bauti. Kemudian diseluruh SulSel dibentuk Komite Nasional Indonesia (KNI). Melalui KNI ini, pemerintahan raja-raja diganti dengan pemerintahan sipil sesuai Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah Nomor 22/1948.

Sejarah pemerintahan Gowa mengalami perubahan sesuai dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Setelah NIT dibubarkan dan berlaku system pemerintahan parlementer berdasarkan UUDS 1950, dan lebih khusus memenuhi Undang-Undang Darurat Nomor 2 tahun 1957, maka daerah swapraja yang bergabung dalam Onderafdeling Kabupaten Makassar dibubarkan. Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1957 tentang pemerintah daerah untuk seluruh wilayah Indonesia tanggal 18 Januari 1957, segera dilaksanakan pembentukan daerah-daerah tingkat II. Disusul keluarnya UU Nomor 9 tahun 1959 sebagai penjabaran UU Nomor 1 tahun 1957, dan mencabut UU Darurat Nomor 2 tahun 1957, maka ditegaskanlah Gowa sebagai salah satu daerah tingkat II di Sul Sel.

Sesuai SK Menteri Dalam Negeri No. U.P.7/2/24 tanggal 6 Februari 1957, Andi Idjo dikukuhkan sebagai kepala daerah Gowa yang meliputi 12 wilayah distrik yang dibagi dalam 4 lingkungan kerja yang disebut "Koordinatorschap" yakni :

1. Gowa utara meliputi distrik Mangasa, Tombolo, Pattalassang, Bontongloe, Manuju, Barisallo, Koordinatonya di Sungguminasa

2. Gowa timur meliputi distrik Parigi, inklusif Malino kota, dan Tombolo
Pao coordinator kedudukan di Malino
3. Gowa selatan meliputi distrik Limbung dan Bontonompo coordinator
berkedudukan di Limbung
4. Gowa tenggara meliputi distrik Malakaji, coordinator berkedudukan
di Malakaji.

Pada tahun 1961 bentuk pemerintahan koordinatorschap ini dihapus sesuai kebijakan terhadap seluruh wilayah republic Indonesia tahun 1960, diadakan reorganisasi pemerintahan distrik menjadi kecamatan. Untuk kabupaten tingkat dari II Gowa, distrik yang sejumlah 12 bagian dilebur dan dibentuk mejadi 8 kecamatan yakni:

1. Kecamatan Tamalate
2. Kecamatan Panakukang
3. Kecamatan Bajeng
4. Kecamatan Pallangga
5. Kecamatan Bontonompo
6. Kecamatan Tinggimoncong
7. Kecamatan Tompobulu

8. Kecamatan Bontomarannu

Kemudian pada tahun 1971 Gowa terpaksa dihadapkan pada satu pilihan sulit ditolak atas PP No. 51 / 1972 tentang perluasan wilayah kotamadya Ujung Pandang sebagai Ibu Kota provinsi Sulsel. Berdasarkan PP tersebut Gowa akhirnya menyerahkan sebagian wilayahnya, yakni kecamatan Panakkukang dan Tamalate beserta desa Barombong (sebelumnya adalah salah satu desa di kecamatan Pallangga) jumlah seluruh 10 desa yang dialihkan masuk dalam wilayah kotamadya Ujung Pandang.

Terjadi penyerahan sebagian wilayah Gowa tersebut sebenarnya oleh masyarakat Gowa sangat disayangkan, karena dianggap telah menguburkan jejak sejarah di masa lampau dan ciri khas Gowa sebagai daerah Maritim. Hal tersebut mengingat Gowa justru pernah menjadi kerajaan maritime terbesar dikawasan timur Indonesia, disebabkan Karen kebanggaan dan kemampuannya memanfaatkan aspek kelautan sebagai potensi wilayah strategis dimasa lalu.

Hal ini pula yang menyebabkan warga Gowa agar daerah lokasi Benteng Somba Opu yang menjadi taman miniature Sulawesi Selatan sekarang ini tidak mengalami nasib yang sama terlepas dari Gowa masuk Ujung Pandang. Karena tinggal daerah itu yang sebagai daerah bersejarah

yang terletak dipinggir laut yang dianggap masih tersisa menjadi kebanggaan sekaligus potensi pembangunan Gowa.

Setelah penyerahan dua kecamatan dan satu desa tersebut ke Ujung Pandang, Pemda Tk II Gowa kemudian membentuk dua kecamatan sebagai pengganti dari kecamatan Tamalate dan Panakukang, sehingga wilayah administratifnya tetap dipertahankan sejumlah 8 kecamatan, berdasarkan ketentuan PP No. 51 1971. Adapun kecamatan penggantinya adalah Kecamatan Somba Opu dan Parangloe.

Selanjutnya, guna memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, masyarakat di kecamatan Tompobulu, utamanya desa-desa yang sangat jauh letaknya dari Ibu Kota Kecamatan Tompobulu, maka berdasarkan SK Gubernur Kepala daerah tingkat I Sulsel Nomor 574/XI/1975 tanggal 20 Oktober 1975 dibentuk satu lagi kecamatan, yakni Kecamatan Bungaya, sebagai pemekaran kecamatan Tompobulu. Kecamatan persiapan Bungaya ini kemudian didefinitifkan dengan PP Nomor 34 tahun 1984. Dengan demikian Gowa bertambah menjadi 9 kecamatan. Perkembangan selanjutnya Gowa menjadi 16 kecamatan yakni : Kecamatan Somba Opu, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bontomarannu, Pattallassang, Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolopao, Bungaya, Bontolepangan, Biringbulu, Dan Tompobulu.

4.2. Sejarah Batesalampang Kerajaan Gowa

Kerajaan-kerajaan seperti: Luwu, Bone, Wajo dan Gowa mempunyai susunan pemerintahan sendiri-sendiri. Susunan pemerintahan kerajaan-kerajaan itu berbeda-beda dan tidak sama keadaannya. Kerajaan Gowa diperintah oleh seorang raja yang disebut Sombaya. Selain dari raja Gowa yang pertama, tahta Kerajaan Gowa tidak pernah diduduki oleh seorang wanita. Raja Gowa yang pertama disebut "Tumanurung", artinya orang yang turun dari langit atau ka-yangan. Menurut cerita yang tersebut dalam buku Sejarah Gowa, Tumanurung turun dari langit. Karena baginda turun di daerah Tamalate di Gowa, maka baginda sering pula disebut Tumanurunga ri Tamalate, artinya orang yang turun di Tamalate. Jadi sungguh-pun raja Gowa yang pertama adalah seorang wanita, namun setelah baginda wafat, tidak pernah lagi tahta Kerajaan Gowa diduduki oleh seorang wanita. Rupanya sejak itu seorang wanita tidak dapat menduduki tahta Kerajaan Gowa.

Lain halnya di Kerajaan Luwu atau di Kerajaan Bone. Seorang wanita dapat dan berhak menduduki tahta Kerajaan. Demikianlah misalnya Kerajaan Bone mengenal beberapa orang raja atau raja perempuan yang terkenal di dalam sejarah. Kita sebutkan antara lain: We Banrigau Daeng Marowa Arung Majang (ratu Bone yang keempat), we Tenrituppu Matinroe ri Sidenreng (ratu Bone yang kesepuluh), Batari Toja Arung Timurung, I Maning Aru Data

Matinroe ri Kassi (raja Bone ke-25) dan Basse Kajuara Palaengngi Passempe.

Seorang raja Gowa yang paling dikehendaki dan yang paling memenuhi syarat, adalah yang disebut Karaeng Ti'no (Karaeng = raja, Ti'no = masak atau matang) . Karaeng Ti'no di Gowa ialah seorang yang baik ayah maupun ibunya berdarah bangsawan tertinggi dan harus seorang keturunan langsung dari Tumanurunga ri Tamalate (Ratu atau raja Gowa yang pertama).

Raja Gowa mempunyai kekuasaan yang mutlak (absolut). Betapa mutlaknya kekuasaan raja Gowa dapatlah kita gambarkan pada sebuah kalimat dalam bahasa Makassar : “ Makkanama' Numammio” yang artinya : “Aku berkata dan engkau mengiyakan”. Maksudnya, Aku bertitah dan engkau hanya mengiyakan saja. Jadi segala titah atau perintah raja Gowa harus ditaati dan dipatuhi. Segala kata-kata raja Gowa harus dilaksanakan, tidak boleh dibantah sedikit pun. Begitu mutlaknya kekuasaan seorang raja Gowa.

Seperti dikatakan tadi, calon raja Gowa yang paling disenangi dan yang paling memenuhi syarat ialah apa yang disebut seorang dari golongan atau tingkatan “karaeng ti'no” artinya baik ayah ibunya adalah berdarah bangsawan tertinggi dan seorang keturunan langsung dan Tumanurunga ri

Tamalate, raja Gowa yang pertama. Calon atau putera raja yang demikian itu disebut “ana Pattola” artinya “anak pengganti raja” (mattola = mengganti, menggantikan; pattola = pengganti).

Ada dua macam atau dua cara pelantikan raja Gowa yang pertama disebut “Nilanti” (dilantik) dan yang kedua disebut “nitogasa” (ditugaskan). Jikalau calon raja itu seorang karaeng Ti’no, anak pattola sejati, maka ia akan “nilanti”. Akan tetapi jikalau calon raja itu bukan seorang Karaeng Ti’no, bukan anak pattola sejati, maka ia hanya “nitogasa”.

Upacara penobatan raja Gowa yang disebut “nilanti” dilakukan di tamalate. Upacara ini dilakukan di atas sebuah batu yang menurut riwayat adalah tempat Tumanurunga turun dari langit. Upacara pelantikan yang disebut “nitogasa” dilakukan di depan istana saja. Tentu saja upacara “nilanti” lazimnya lebih megah, meriah dan lebih besar sifatnya dari pada upacara “nitogasa”.

Dalam menjalankan pemerintahan raja Gowa dibantu oleh beberapa orang pembesar atau pejabat kerajaan, antara lain: :

1. Pabbicara butta. Arti sebenarnya, ialah juru bicara tanah atau juru bicara negeri.
2. Tumailalalang Towa (tu = orang; ilalang = dalam; towa = tua).
3. Tumailalang-lolo (Tu = orang; ilalang = dalam; lolo = muda).

Di samping itu raja Gowa dibantu oleh sebuah lembaga “perwakilan rakyat” yang disebut “Bate Salapanga” (bate = panji, bendera; salapang = sembilan). Jadi bate salapanga berarti pemegang bendera atau pembawa panji yang sembilan orang. Mula-mula lembaga ini disebut “Kasuwiang Salapanga” (kasuwiang = mengabdikan; salapang = sembilan). Jadi kasuwiang salapanga berarti pengabdian yang sembilan orang. Lembaga “kasuwiang salapanga” yang kemudian menjadi “bate salapanga” ini memang terdiri atas sembilan orang anggota.

Keterangan lebih lanjut tentang para pembantu raja ini sebagai berikut:

1. Pabbicara butta

Adalah orang kedua sesudah raja Gowa. Jadi jabatan pabbicara butta dapat disamakan dengan perdana menteri, mahapatih atau mangkubumi Kerajaan Gowa. Seperti kita ketahui di dalam Sejarah Gowa, pada masa pemerintahan raja Gowa yang ke-9 bernama Tumapa'risi Kallonna, Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo disatupadukan kembali. Penyatuan kedua Kerajaan itu dikuatkan oleh ucapan sumpah raja-raja dan para pembesar kedua kerajaan itu. Sumpah itu di dalam bahasa Makasar berbunyi: “la lannamo Tau Ampassi Ewai Gowa-Tallo Iamo Nacalla Re-wata”. artinya: “Siapa-siapa saja yang mengadudomba Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo, maka orang itu akan dikutuk oleh dewata”.

Sejak itulah Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo, terutama dalam hubungan keluar, merupakan satu kerajaan yang bersatu. Betapa kokohnya perpaduan antara kedua kerajaan bersaudara itu dapat kita lihat dalam ungkapan bahasa Makasar: “Rua Karaeng Se’re Ata”, artinya: “Dua raja namun satu hamba”. Maksudnya, dua raja memerintah atas rakyat yang tetap satu. Sejak itu pulalah raja Tallo dan keturunan pengganti baginda pada lazimnya diangkat menjadi pabbicara butta atau mangkubumi Kerajaan Gowa. Pabbicara butta atau mangkubumi Kerajaan Gowa yang merangkap menjadi raja Tallo dan yang terkenal di dalam sejarah, antara lain ialah:

a. Karaeng Matoaya

Terkenal dengan nama dan gelar Sultan Abdullah Awalul Islam Tumenanga ri Agamana. Ia adalah raja di Sulawesi Selatan yang mula-mula sekali memeluk agama Islam. Yang mengislamkan ialah Khatib Tunggal Abdul Makmur yang juga lebih dikenal oleh orang-orang di Sulawesi-Selatan dengan gelarnya Dato ri Bandang.

Ada tiga orang yang terkenal sebagai penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Yang pertama ialah Khatib Tunggal alias Dato’ ri Bandang. Ia bersama dua orang temannya lagi, yakni Khatib Sulaiman yang juga terkenal dengan gelarnya Dato’ ri Patimang dan Khatib Bungsu yang kemudian terkenal pula dengan gelarnya Dato’ ri Tiro karena ia wafat di Desa

Tiro. Khatib Tunggal alias Dato' ri Bandang ini adalah seorang ulama yang berasal dari Kota Tengah di Minangkabau (Sumatra Barat). Oleh karena itu ia diberi gelar Dato'. Gelar ini berasal dari gelar orang-orang Minangkabau "Datuk".

Karaeng Matoaya memeluk agama Islam pada tanggal 9 Jumadil awal tahun 1014 Hijrah atau tanggal 22 September 1605. Oleh karena baginda adalah raja yang mula-mula sekali memeluk agama Islam di Sulawesi Selatan, maka baginda mendapat gelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Ia terkenal sangat taat pada agamanya (agama Islam). Oleh karena itu, setelah ia wafat pada tanggal 10 Oktober 1636 di Tallo, mendapat gelar Anumerta Tumenanga ri Agamana, artinya: raja atau orang yang wafat dalam agamanya. Ada juga yang menyebut Tumenanga ri Tappa'na, artinya raja atau orang yang wafat dalam kepercayaannya. Ialah yang berjasa mengajak kemenakannya yakni Sultan Alauddin raja Gowa yang ke-14 untuk masuk agama Islam.

Tidak lama kemudian agama Islam telah menjadi agama kerajaan di Gowa. Sembahyang Jum'at yang pertama di Tallo diadakan pada tanggal 9 Nopember 1607 atau tanggal 19 bulan Rajab, tahun 1016 Hijriah. Setelah Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo menjadi Kerajaan Islam dan raja-rajanya telah memperoleh gelar sultan, kedua Kerajaan itu menjadi pusat penyebaran agama Islam di seluruh daerah Sulawesi Selatan. Dalam hal ini Karaeng

Matoaya ,alias Sultan Abdullah Awwalul Islam, raja Tallo yang ke-6, merangkap sebagai tumabbicara butta Kerajaan Gowa, sangat besar sekali jasanya.

b. Karaeng Pattingalloang,

Raja Tallo yang ke-8 yang menjabat pula sebagai pabbicara butta Kerajaan Gowa pada zaman pemerintah-an raja Gowa yang ke-15 bernama Sultan Muhammad Said Tumenanga ri Papambatunna. Karaeng Pattingalloang terkenal sebagai seorang yang cendekia dan menguasai serta mahir berbahasa beberapa bahasa asing. Karaeng Pattingalloang terkenal pula dengan nama dan gelar baginda Sultan Mahmud Tumenanga ri Bontobiraeng.

Pabbicara butta biasa pula menjadi wali dan pemangku raja jikalau putra mahkota atau raja masih belum mencapai usia untuk memegang sendiri tampuk pemerintahan. Pabbicara butta mempunyai pengaruh dan kekuasaan yang besar sekali. Jikalau raja belum mencapai usia dewasa, maka pabbicara butta lah yang memerintah atas nama raja Gowa. Pada mulanya jabatan pabbicara butta diadakan karena putra mahkota atau raja Gowa masih belum dewasa. Kemudian jabatan pabbicara butta tetap ada meskipun raja sudah dewasa dan memegang sendiri pemerintahan. Tugas pabbicara butta di dalam bahasa Makasar sering pula disebut "Mabbaligau"

artinya membantu (raja Gowa) memerintah atau pasangan dalam memerintah. Demikianlah sejak dari batara Gowa menjadi raja Gowa ke-7 dan Karaeng Loe ri Sero menjadi raja Tallo yang pertama raja-raja Tallo selalu menjadi Baligau (patih) raja Gowa.

2. Tumailalang Toa.

Tumailalang Toa adalah seorang pejabat atau pembesar kerajaan yang menyampaikan dan meneruskan segala perintah raja Gowa kepada bate salapanga, kepada para kepala distrik atau kepala wilayah, kepada para bate anak karaeng dan lain-lain. Ia menjaga pula agar supaya segala perintah raja Gowa dilaksanakan sungguh-sungguh. Ia sering pula memimpin sidang-sidang yang diadakan untuk membicarakan soal-soal yang sangat penting sifatnya. Tumailalang towalah yang menyampaikan kepada sidang tersebut segala kehendak dan titah raja Gowa. Segala keputusan, saran-saran atau pesan-pesan raja Gowa disampaikan oleh tumailalang towa.

3. Tumailalang Lolo.

Pejabat atau pembesar kerajaan ini selalu berada di dekat raja Gowa. Beliau inilah yang menerima usul-usul dan permohonan untuk disampaikan kepada raja Gowa. Ia meneruskan segala perintah raja Gowa mengenai soal-soal rumah tangga is-tana. Di dalam masa perang beliau sering bekerja bersama dengan panglima pasukan-pasukan Kerajaan Gowa yang disebut

“anrong guru lompona tumak kajannangnganga”. Mereka sering membicarakan dan merencanakan segala soal yang bersangkutan-paut dengan soal peperangan.

Jabatan tumailalang towa dan tumailalang lolo diangkat dan di-pecat oleh raja Gowa. Ada juga yang mengatakan bahwa tumailalang towa dan tumailalang lolo yang menghubungkan secara timbal balik antara pemerintah atau raja Gowa dan rakyat Gowa yang diwakili oleh bate salapanga.

Dahulu kedua fungsi itu dipegang oleh pacallaya, lalu oleh Tumailalang (orang yang di dalam). Jadi mula-mula tumailalang yang menggantikan kedudukan paccallaya hanya ada satu orang saja. Kemudian dijadikan dua orang, yakni tumailalang towa dan tumailalang lolo. Fungsinya pun dipecah menjadi dua, yakni : Hubungan dari raja Gowa ke bate salapanga dipegang oleh tumailalang towa sedang hubungan dari batesalapanga ke raja Gowa harus melalui tumailalang lolo. Jadi dengan demikian bate salapanga dapat disamakan dengan parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Bate Salapanga.

Seperti yang sudah dikatakan tadi, lembaga ini terdiri dari sembilan orang anggota. Tiap anggota bate salapanga adalah kepala pemerintahan di wilayah yang merupakan federasi Gowa. Dahulu Gowa merupakan suatu

federasi yang terdiri dari sembilan buah negeri atau daerah. Tiap-tiap negeri atau daerah itu di kepalai oleh seorang penguasa yang merupakan raja kecil. Sembilan orang penguasa itulah yang mula-mula menjadi anggota Hadat Gowa yang disebut Bate Salapanga. Ketua dari bate salapanga disebut pacallaya.

Menurut Sejarah Gowa, dahulu sebelum ada raja di Gowa, Gowa terdiri atas sembilan buah negeri atau daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang penguasa. Mereka ini merupakan raja-raja kecil di kesembilan negeri itu. Negeri-negeri itu ialah: Tombolo', Lakiung, Saumata, Parang-Parang, Data', Agang Je'ne', Bisei, Kalli' atau Kalling dan Sero'.

Kemudian kesembilan penguasa atau raja-raja kecil itu membentuk sebuah gabungan atau federasi. Gabungan ini diketuai oleh seorang pejabat yang disebut paccallaya. Beliau inilah yang bertindak sebagai ketua pemerintahan gabungan atau federasi Gowa. Paccallaya ini merupakan "ketua dewan" yang terdiri dari penguasa-penguasa yang bergabung itu. Paccallaya juga sering bertindak sebagai hakim tertinggi, apabila terjadi sengketa atau pertentangan di antara penguasa-penguasa yang bergabung dalam federasi Gowa itu. Penguasa-penguasa itu berdiri sendiri dan bebas mengatur pemerintahan di dalam daerahnya masing-masing.

Entah berapa lamanya pemerintahan gabungan itu berjalan. Pada suatu waktu paccallaya dan penguasa-penguasa atau raja-raja kecil itu masygul. Mereka tidak mempunyai seorang raja. Tetapi mereka juga tidak mau memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi raja Gowa.

Tidak lama kemudian terdengarlah berita bahwa di sebuah tempat lain di Gowa ada seorang putri yang turun dari kayangan. Maka paccallaya bersama kesembilan orang penguasa atau raja-raja kecil itu pun berangkat menuju ke tempat tersebut. Berita itu ternyata benar. Paccallaya dan kesembilan orang penguasa itu menemukan seorang wanita yang cantik. Wanita itu memakai sebuah kalung emas yang sangat indah buatannya. Siapa nama dan dari mana asal wanita cantik itu tidak diketahui. Hanya dikatakan bahwa wanita itu turun dari kayangan. Kemudian wanita itu dinamakan Tumanurunga, artinya orang yang turun dari langit.

Syahkan maka diangkatlah tumanurunga menjadi raja Gowa yang pertama. Dengan diangkatnya tumanurunga menjadi raja Gowa, maka kedudukan kesembilan orang penguasa itu mengalami perubahan. Kekuasaan mereka beralih dan jatuh ke tangan tumanurunga selaku raja atas seluruh daerah Gowa. Kemudian mereka hanya merupakan “kasuwiang salapanga“. Artinya pengabdian yang sembilan orang. Jadi mereka merupakan sembilan orang kepala negeri yang wajib berbakti atau mengabdikan kepada raja Gowa. Kemudian lembaga kasuwiang salapanga ini berubah menjadi “bate

salapanga“, artinya sembilan orang pemegang bendera atau pembawa panji. Kesembilan orang inilah yang kemudian menjadi anggota Hadat Sembilan kerajaan Gowa.

Adapun lembaga bate salapanga ini sudah kerap kali mengalami perubahan. Susunannya tidak lagi sama dengan yang kita sebutkan di atas tadi. Demikianlah misalnya di sekitar tahun 1900 bate salapanga terdiri atas: Gallarang Mangngasa, Gallarang Tombolo, Gallarang Saumata, Gallarang Sudiang, Gallarang Paccellekang, Karaeng Pattallassang, Karaeng Bontomanai, Karaeng Manuju dan Karaeng Borisallo.

Bentuk pemerintahan Kerajaan Gowa di bawah pimpinan Tumanurung, yakni raja Gowa yang pertama, mengandung unsur-unsur demokrasi yang terbatas. Antara raja Gowa yang pertama (tumanurung) di satu pihak dan paccallaya bersama kasuwang salapanga di lain pihak ada dibuat sebuah ikrar atau perjanjian. Dalam perjanjian itu disebutkan tentang pembagian tugas dan batas-batas wewenang antara raja yang memerintah di satu pihak dan rakyat yang diperintah yang diwakili oleh kasuwang salapanga di lain pihak.

Dalam ikrar atau perjanjian yang dibuat antara raja Gowa yang pertama dan kasuwang salapanga itu dapat dilihat dengan jelas bahwa pada mulanya pemerintahan Kerajaan Gowa mengandung unsur-unsur demokrasi

yang terbatas. Akan tetapi lambat-laun unsur-unsur demokrasi menjadi kabur dan unsur-unsur Kerajaan mutlak (absolute monarchy) makin lama makin menonjol. Raja seolah-olah menguasai seluruh hidup dan matinya rakyat. Kehendak raja Gowa adalah undang-undang dan tidak boleh dibantah.

Memang benar ada lembaga perwakilan rakyat yang disebut kasuwang salapanga atau bate salapanga, akan tetapi lembaga ini tidak mempunyai arti yang lebih dari pada apa yang disebut dewan atau majelis sembilan orang untuk memilih raja. Para anggota bate salapanga itu tidak mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang atau peraturan-peraturan. Mereka tidak mempunyai wewenang untuk menjalankan pemerintahan di seluruh kerajaan. Mereka harus taat dan menjalankan segala perintah raja. Bahkan kemudian mereka pun tidak lagi merupakan badan penasihat. Raja memerintah secara mutlak. Sabda baginda merupakan undang-undang yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Selain jabatan-jabatan yang telah disebutkan tadi, ada lagi beberapa jabatan penting dalam susunan pemerintahan Kerajaan Gowa yang perlu juga disebutkan di sini, antara lain: *Anrong-guru-Lompona tumak-kajannangnganga*. Dia inilah yang menjadi panglima pasukan-pasukan Kerajaan Gowa pada masa ada perang. Pada masa damai beliau ditugaskan menjaga agar orang-orang mentaati dan melaksanakan segala perintah raja

Gowa. Jikalau ada orang yang membangkang dan dianggap perlu mempergunakan tindakan kekerasan, maka itu adalah tugas karaeng tumakajannangngang. Ia bertugas menumpas pemberontakan dan memberantas pengacau-pengacau yang mengganggu keamanan dalam negeri Kerajaan Gowa. Ia juga bertugas menjaga keamanan pribadi raja Gowa dan keluarga baginda.

Di bawah anrong-guru-Lompona tumak-kajannangnganga ada lagi jabatan yang disebut "Lomo- tumak-kajannangnganga". Sebagai wakil atau pengganti panglima perang ia meneruskan segala perintah karaeng tumakajannangnganga kepada para bawahannya yang disebut anronggurunna tumakkajannangnganga. Kemudian ada lagi jabatan penting sebagai pemimpin pasukan yakni : *Anrong-Guru-Lompona tu Bontoalaka*. Ia adalah pemimpin tertinggi pasukan-pasukan orang-orang Bontoala. Perlu diketahui bahwa Bontoala adalah sebuah kampung di bagian timur Kota Makasar atau Ujung Pandang. Kampung ini merupakan tempat tinggal orang-orang tawanan perang yang kemudian dimerdekakan dan menjadi rakyat atau warga Kerajaan Gowa. Mereka ini kemudian mempunyai seorang kepala atau pemimpin sendiri yang disebut Karaeng Bontoala (karaeng = raja). Seperti yang akan kita ketahui pula nanti, setelah peperangan antara Kerajaan Gowa dan VOC berakhir, maka Kampung Bontoala diduduki oleh Aru Palakka. Di sinilah Aru Palakka tinggal dan kemudian juga wafat. Oleh

karena itu pulalah maka Aru Palakka memperoleh gelar anumerta “*matinrowe ri Bontoala*” artinya yang tidur (yang wafat) di Kampung Bontoala.

Di bawah *karaeng bontoala* atau *anrong-guru-lompona tu bontoalaka* ada lagi pemimpin-pemimpin orang-orang Bontoala yang disebut *anrong-gurunna tu bontoalaka. Bate-Anak-Karaeng*. Mula-mula daerah kekuasaan “*bate anak karaeng*” merupakan daerah-daerah yang bebas dan berdiri sendiri. Kemudian daerah-daerah ini dikalahkan dan menjadi daerah takluk Kerajaan Gowa, lalu daerah-daerah itu dihadiahkan oleh raja Gowa kepada salah seorang “*anak karaeng*” atau anak raja/anak bangsawan yang mungkin dianggap berjasa. “*Anak karaeng*” inilah yang menjadi raja kecil atau penguasa di daerah “*bate-anak-karaeng*” itu. Semua orang di daerah itu harus tunduk dan melaksanakan segala perintah “*anak karaeng*” yang men-dapat hadiah dari raja Gowa itu. Lazimnya mereka yang memperoleh daerah “*bate-anak-karaeng*” itu masih berkeluarga dekat juga dengan raja yang berkuasa. Oleh karena itu maka tidaklah terlalu menghe-rankan jikalau di dalam upacara-upacara adat yang resmi para “*bate-anak-karaeng*” ini didudukkan di tempat yang terhormat. Bahkan sering di tempat yang lebih tinggi tingkatnya dari pada para anggota *bate salapanga. Sabannara* Atau syahbandar merupakan pula jabatan yang cukup penting di dalam Kerajaan Gowa yang merupakan Kerajaan maritim. *Sabannara* membantu raja mengurus soal keluar masuknya perahu-perahu di pelabuhan Kerajaan.

Sabannara ini rnengurus soal pemasukan uang pajak bea dan cukai. Selain itu sabannara sering ditugaskan mengurus soal pemasukan uang untuk harta kekayaan raja sendiri. Dahulu Kerajaan Gowa mempunyai dua orang sabannara, yakni Sabannara Towa dan Sabannara Lolo. Pangkat sabannara biasanya dijabat oleh se-orang bangsawan, keturunan atau keluarga raja. Bahkan semua jabat-an penting yang sudah kami sebutkan tadi, sedapat rnungkin dijabat oleh orang-orang bangsawan keluarga raja.

Soal-soal agama, perwakilan dan lain-lainnya diurus oleh syara' yang dikepalai oleh seorang qadhi. Ia dibantu oleh pegawai-pegawai atau petugas-petugas syara' seperti : imam, khatib, bilal, doja dan lain-lain.

4.3. Kondisi Politik dan Pemerintahan Kabupaten Gowa

.Pada era otonomi sekarang ini yang didasarkan pada UU No 22/1999 urusan pemerintahan yang diserahkan ke Gowa terus bertambah, karena dihapusnya beberapa kandep menjadi Dinas. Hanya saja dalam pelaksanaannya, UU Nomor 22/1999 tersebut tidak dijalankan secara murni, sehingga ada beberapa urusan yang sebenarnya bisa dikerjakan daerah tetapi masih dikelola oleh pusat, seperti penyerahan asset dam Bilibili dan asset PKG. Namun asset PKG belakangan ini sudah diserahkan sepenuhnya kepada pemda Gowa. Selanjutnya UU No 22/1999 ini dirubah dengan lahirnya UU No 32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah.

Demikian Gowa dalam perkembangan sesudah masa kemerdekaan sebagai salah satu diantara 23 daerah tingkat II di Sulsel. Sejak mengalami perubahan pemerintahan dari kerajaan ke Negara kesatuan, sudah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan sesuai periode, masing-masing:

1. Andi Idjo Karaeng Laloang 1957-1960
2. Andi Tau 1960-1967
3. H. M. Yasin Limpo (*Caraterker*)
4. K.S.Mas'ud 1967-1976
5. H.M.Arif. Sirajuddin 1976-1984
6. H.A. Kadir Dale 1984-1989
7. A. Azis Umar 1989-1994
8. H. Syahrul Yasin Limpo, SH 1994-1999
9. Drs H. Syamsu Alam Bulu (*Carateker*)
10. H. Syahrul Yasin Limpo, Sh 1999-2004
11. Drs. H. Hasbullah Jabar, Msi 2004-2005
12. Drs. H. A. Baso Mahmud 2005

13. H. Ichsan Yasin Limpo, SH 2005-2010

14. H. Ichsan Yasin Limpo, SH 2010-2015

15. Adnan Purictha Yasin Limpo Sekarang³²

Pada Pilkada kabupaten Gowa, dalam pilkada tersebut diikuti oleh 5 pasang calon bupati dan wakil bupati, dimana 3 pasang diantaranya diusung oleh partai politik, yakni pasangan Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Wahyu Permana Kaharuddin, S.E. pasangan ini didukung oleh Partai Demokrat, Partai Hanura, PKS dan PKB. Pasangan Drs. H. Sjachrir Sjarifuddin Dg. Jarung dan Ir. H. M. Anwar Usman. Pasangan didukung oleh Partai Golkar. Pasangan Hj. Tenri Olle Yasin Limpo, S.H, M.Si dan H. Hairil Muin, M.Si. pasangan ini didukung oleh Partai Nasdem dan PPP. Sementara itu 2 pasang lainnya yang melalui jalur independen, yakni pasangan Ir. Djamaluddin Maknun, M.P dan Dr. H. Masjkur, S.P, M.Si serta pasangan Adnan Purichta Ichsan YL, S.H dan H. Abdul Rauf Mallaganni, S.Sos, M.si.

Dari 544.795 jumlah DPT di Kabupaten Gowa, yang menggunakan hak suaranya sebanyak 357.988 suara atau (65.71%), yang tidak menggunakan hak sebanyak 186.807 suara atau (34.29%). Adapun hasil

³² Syaifuddin, Tika Zainuddin, dan Najamuddin, Rakyat Gowa Menentang Penjajah, Refleksi, Makassar, 2007

perolehan suara pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015 dapat kita lihat pada gambar 6 berikut ini.³³

Pilkada Kabupaten Gowa tahun 2015 diikuti oleh lima pasang calon. Dua pasang diantaranya maju melalui jalur independen, kehadiran calon independen dalam pilkada kabupaten gowa bukan pertama kalinya terjadi, karena pada pilkada 2010 juga terdapat calon melalui jalur independen. Yang membedakan antara pilkada 2010 dan 2015 ialah, pada pilkada kabupaten gowa tahun 2015 dimenangkan oleh pasangan yang maju melalui jalur independen

Kemenangan pasangan Independen (Adnan-Kio) pada pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015, tidak terlepas dari berbagai faktor, yang pertama yakni aktor politik dibalik kemenangan pasangan independen Adnan-Kio, yakni Ichsan Yasin Limpo, yang juga merupakan ayah dari Adnan Purichta, dimana Ichsan Yasin Limpo Sendiri merupakan Bupati Kabupaten Gowa dua periode dan masih menjabat ketika Pilkada tahun 2015 berlangsung. Yang kedua ialah Pasangan ini juga memanfaatkan kekuatan birokrasi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Gowa, dan ini bukanlah hal yang sulit bagi pasangan ini, karena kita ketahui bersama bahwa yang menjadi bupati pada saat itu ialah Ichsan Yasin Limpo. Dan yang terakhir,

³³ <https://pilkada2015.kpu.go.id/gowakab> diakses pada tanggal 19 September 2017

ditemukan di lapangan bahwa adanya mobilisasi massa pemilih dalam pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015.³⁴

³⁴ Muhammad Akbar, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Memilih Calon Bupati Gowa Pada Pilkada 2015 Kabupaten Gowa*, 2016. Hal.53-54

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Gowa Merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan dengan latar belakang sejarah kebudayaan kerajaan. Gowa merupakan kerajaan besar di masa lampau yang dipimpin oleh seorang raja pertama yakni *Tumanurung* yang diberi gelar *Sombayya ri Gowa*. Raja Gowa pertama, *Tumanurung* (abad 13) hingga mencapai puncak keemasannya pada abad XVIII kemudian sampai mengalami transisi setelah bertahun-tahun berjuang menghadapi penjajahan. Pada saat itu, sistem pemerintahan mengalami transisi di masa Raja Gowa XXXVI Andi Idjo Karaeng Lalolang bersepakat dan menjadi bagian dari NKRI , Setelah menjadi bagian Republik Indonesia yang merdeka dan bersatu, berubah bentuk dari kerajaan menjadi daerah tingkat II Otonom. Sehingga dengan perubahan tersebut, Andi Idjo pun tercatat dalam sejarah sebagai Raja Gowa terakhir dan sekaligus Bupati Gowa pertama.

Masa Kerajaan Gowa pun berakhir dan berganti menjadi Daerah Tingkat II dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat transisi itu tidak ada lagi Gowa yang dipimpin oleh seorang Raja, namun berganti menjadi Bupati sebagai sebutan bagi Pemimpin Daerah Tingkat II yang saat ini kita kenal dengan sebutan Kabupaten.

Tahun 2016 merupakan babak baru kepemimpinan di Kabupaten Gowa. Ichsan Yasin Limpo Bupati Gowa dua periode 2004-2015 digantikan oleh anaknya Andan Purichta Ichsan Yasin Limpo setelah memenangkan Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Gowa. Peraturan Daerah setelah disahkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah pada saat rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa, hari senin tanggal 15 Agustus 2016. Lembaga Adat Daerah (LAD) tersebut dibuat dalam rangka menjaga dan melestarikan Adat dan kebudayaan Kabupaten Gowa, serta memberikan kepastian dan landasan hukum penataan lembaga adat dan budaya di Kabupaten Gowa.

Masyarakat Gowa sebagai sasaran dari Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Gowa masyarakat Adat dan keturunan kerajaan Kabupaten Gowa menunjukkan penolakan dan perlawanan terhadap pengesahan Peraturan Daerah. Masyarakat adat dan keturunan kerajaan menolak pembentukan Perda LAD tersebut bahkan sejak Perda Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah tersebut masih dalam bentuk Naskah akademik yang diusulkan oleh Pemerintah Gowa ke DPRD Kabupaten Gowa.

Salah satu Isi Perda yang menjadi alasan penolakan tersebut adalah isi Perda Bab I pasal 3 ketentuan umum berbunyi Bupati adalah Bupati Gowa sebagai Ketua Lembaga Adat Daerah yang menjalankan fungsi dan peran

Sombayya. Kata *Sombayya* yang berarti yang disembah adalah gelar dari raja gowa pertama yaitu *Tomanurung* yang bergelar *sombayya ri gowa* (yang disembah di Gowa).

Protes datang dari masyarakat adat Kabupaten Gowa dan keturunan Raja Gowa terakhir, Andi Idjo. Berbagai Protes ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Gowa (Adnan Purichta Yasin Limpo) sebagai penggagas Perda LAD tersebut dan DPRD Kabupaten Gowa sebagai pihak yang menyusun Perda tersebut. Protes dilakukan pihak masyarakat adat dan keturunan Raja atas pelaksanaan tugas dan fungsi *Sombayya* oleh Bupati yang dianggap sama saja dengan pemberian gelar raja kepada Bupati yang tidak merupakan keturunan raja terdahulu. Bentuk-bentuk Perlawanan dari masyarakat adat terhadap pengesahan Perda LAD Gowa dan Faktor-faktor apa yang menyebabkan hingga munculnya perlawanan masyarakat adat akan dijelaskan lebih jauh di Bab ini.

5.1. Bentuk-bentuk Perlawanan Masyarakat

Sebagaimana yang dikemukakan Max Weber bahwa kekuasaan adalah merupakan kemampuan orang atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada penolakan melalui perlawanan. Dalam kasus Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kabupaten Gowa terhadap Peraturan Daerah Pembentukan Lembaga Adat Daerah

Kabupaten Gowa, Pemerintah Kabupaten Gowa, dalam hali ini adalah Bupati Kabupaten Gowa Adnan Ichsan Purichta Yasin Limpo yang merupakan pelopor terbentuknya Perda LAD ini sebagai Kelompok Superdinat yang yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Daerah, Sekalipun mendapatkan penolakan dari masyarakat adat dan keluarga kerajaan Gowa. Perlawanan Masyarakat Adat bersama keluarga kerajaan muncul karena adanya perasaan tertindas, frustrasi dan dirugikan akibat hadirnya situasi ketidakadilan yang timbul akibat disahkannya Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah Kabupaten Gowa.

Sejarah panjang kerajaan Gowa dengan kepemimpinan seorang Raja yang harus memiliki hubungan biologis dengan raja sebelumnya. Sebagaimana penyerahan Jabatan di kerajaan-kerajaan masa lampau pada umumnya yang diturunkan berdasarkan garis keturunan raja sebelumnya dianggap telah dilanggar oleh pemerintah Kabupaten Gowa dengan adanya fungsi Kepala Lembaga Adat yakni Bupati Gowa yang bertugas melaksanakan peran dan fungsi *Sombayya*.

James Scott mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yah ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh pihak atau kelompok superdinat terhadap mereka. Scott kemudian membagi perlawanan menjadi dua bagian, yaitu: Perlawanan

publik atau terbuka (*Public transcript*) dan perlawanan tersembunyi (*Hidden transcript*). Berangkat dari definisi tersebut maka penulis mengelompokkan perlawanan yang dilakukan masyarakat adat dan keluarga kerajaan dalam menolak Perda LAD Kabupaten Gowa ke dalam dua bentuk perlawanan yakni Perlawanan tertutup dan perlawanan terbuka.

5.1.1. Perlawanan Terbuka

Menurut James Scott perlawanan terbuka dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superdinar. Scott kemudian melanjutkan bahwa aksi demonstrasi atau protes yang diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa, mogok makan dan lain-lain merupakan konsekuensi logis dari perlawanan terbuka terhadap pihak superdinar.³⁵

Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes di hadapan umum yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang. Demonstrasi bertujuan untuk menyampaikan aspirasi baik itu gugatan, tuntutan atau ketidaksetujuan masyarakat terhadap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh Pemerintah. Sebagaimana masyarakat adat dan masyarakat kerajaan Kabupaten Gowa tidak setuju dengan pengesahan Perda Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah Kabupaten

³⁵ James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Eksistensi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1981, hal. 69

Gowa, mereka melakukan aksi demonstrasi penolakan terhadap Perda LAD tersebut.

Menurut Fakhri, gerakan sosial diakui sebagai gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap sistem sosial yang ada.³⁶ Seperti halnya yang ingin dicapai oleh masyarakat adat dengan melakukan aksi demonstrasi penolakan perda LAD, mereka menginginkan perubahan pada salah satu bagian dari sistem yang mengatur kehidupan di Kabupaten Gowa yakni Perda Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya daerah Kabupaten Gowa.

Dalam menolak Perda LAD Kabupaten Gowa, Masyarakat adat bersama keluarga kerajaan Gowa bukan hanya dilakukan dengan aksi demonstrasi yang digelar terbuka dan berhadapan langsung dengan Pihak Pemerintah Daerah. Perlawanan lainnya adalah membuat petisi online tolak Perda LAD. Petisi tolak Perda LAD ini menyebar di dunia maya (Internet) mulai pada tanggal 13 September 2016.

Petisi yang dibuat dan disebarluaskan secara online ini hingga pada saat hasil penelitian ini dibuat telah ditandatangani oleh 2.834 pendukung. Dalam petisi tersebut menyebutkan bahwa kehadiran Perda LAD akan membuat

³⁶ Zubir, *Op.Cit.* hal. 25

konflik baru antar masyarakat di Kabupaten Gowa, sehingga akan memecah belah dan merusak tatanan adat dan budaya di Kabupaten Gowa.

Dalam petisi tersebut juga menjelaskan bahwa Pemilihan Somba tidak boleh diatur di dalam peraturan daerah yang digagas oleh legislatif bersama eksekutif. Apalagi, menetapkan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan sebagai Somba atau di atas Raja. Sebab sudah jelas dalam aturan adat secara turun temurun yang menjadi Somba harus keturunan Raja dan melalui prosesi tersendiri oleh dewan adat. Dalam Petisi tersebut disebutkan bahwa petisi tersebut akan dikirim kepada Kapolda Sulawesi Selatan, Pangdam VII Wirabuana, Dirjen Otda, Menteri Dalam Negeri, Presiden RI, Wakil Peresiden RI, dan Gubernur Sulawesi Selatan. Berikut adalah isi petisi penolakan Perda LAD tersebut :

“Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah yang ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 16 Agustus 2016 dinilai sangat mencederai nilai-nilai budaya dan tatanan adat di Gowa, adapun poin yang dimaksud adalah:

Pada Bab III pasal 3 yang menjelaskan jika Bupati Gowa adalah Ketua Lembaga Adat yang juga berperan menjalankan fungsinya sebagai Somba. Dengan disahkannya Perda ini, Bupati Gowa pun kini disebut juga sebagai Somba atau dengan kata lain berkedudukan diatas Raja.

Kehadiran aturan ini akan membuat konflik baru antar masyarakat di kabupaten Gowa, sehingga akan memecah belah dan merusak

tatanan adat dan budaya. Pemilihan Somba tidak boleh diatur di dalam peraturan daerah yang digagas oleh legislatif bersama eksekutif. Apalagi, menetapkan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan sebagai Somba atau di atas Raja. Sebab sudah jelas dalam aturan adat secara turun temurun yang menjadi Somba harus keturunan Raja dan melalui prosesi tersendiri oleh dewan adat.

Adanya upaya pengusiran keluarga besar Kerajaan Gowa dan pendudukan Istana Balla Lompoa oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, Satpol PP, dengan di dukung oleh Kodim dan Polres Gowa merupakan cara-cara yang tidak bermoral dan bermartabat.

Adanya upaya anarkis pembobolan pintu kamar Kalompoang dan pembukaan paksa brankas penyimpanan benda pusaka kerajaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang terjadi pada Rabu Malam tanggal 7 September 2016, untuk mengambil berbagai kelengkapan yang akan digunakan dalam acara pelantikan Bupati Gowa sebagai Somba, sungguh telah mencederai nilai-nilai budaya yang seharusnya dijunjung tinggi dan dihargai oleh penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Gowa.”³⁷

Upaya pembuatan dan penandatanganan petisi oleh masyarakat tidak menghasilkan respon yang kurang berarti untuk mempengaruhi keberadaan Perda LAD yang telah disahkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang hanya dilakukan melalui jejaring sosial di dunia maya (Internet) yang membuat keterbatasan akses masyarakat untuk mencapai informasi tersebut.

³⁷ <https://www.change.org/p/menolak-bupati-gowa-menjadi-somba-tjahjo-kumolo> di akses pada tanggal 25 Juli 2017

Berdasarkan pendapat Scott yang mencirikan perlawanan terbuka sebagai perlawanan yang berprinsip tidak mementingkan diri sendiri ini tergambarkan pada aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat adat yang muncul dengan tujuan kooperatif dan dilakukan secara berkelompok yakni pembatalan Perda LAD Kabupaten Gowa yang dianggap tidak sesuai dengan Adat dan Budaya Kabupaten Gowa. Bahkan bukan hanya kelompok masyarakat Gowa yang termasuk dalam pihak yang menolak Perda LAD ini, namun juga dari kelompok lain seperti Kerajaan Bone, Kerajaan Tallo dan kerajaan-kerajaan nusantara lainnya.

Aksi penolakan bukan hanya dilakukan satu atau dua kali, aksi penolakan sudah bergulir sejak Perda LAD tersebut masih dalam bentuk Rancangan Perda (Ranperda) yang masih dalam proses penyusunan oleh anggota Panitia Khusus (Pansus) penyusun Rancangan Peraturan Daerah. Salah satu aksi penolakan yang dilakukan ketika Ranperda LAD masih disusun oleh panitia khusus yaitu pada tanggal 23 Maret 2016, ratusan masyarakat adat dan keluarga kerajaan Gowa mendatangi kantor DPRD Kabupaten Gowa menolak usulan Ranperda LAD karena isinya mengangkat Bupati menjadi Raja. Penolakan dari masyarakat dan keluarga kerajaan yang kontra terhadap pembentukan LAD ini semakin panas ketika disahkannya Perda tersebut pada tanggal 15 Agustus 2016.

Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan dengan harapan adanya kepedulian pemerintah untuk menindaklanjuti dan membatalkan Perda LAD tersebut. Salah satu aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat dikoordinatori oleh Keturunan Kerajaan adalah Demonstrasi penolakan pada tanggal 15 September 2016 di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Massa yang berdemo di kantor Gubernur kemudian diterima oleh Biro Hukum Pemprov Sulsel, Yosran. Dalam pertemuan itu, aspirasi massa diterima dan akan dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri). Kurniawan seorang keturunan kerajaan sekaligus Koordinator aksi itu mengungkapkan bahwa warga Gowa tidak terima penghapusan Raja Gowa dan digantikan oleh Bupati Adnan yang tak lain keponakan Gubernur Sulsel sebagai Sombaya. Sebab, dalam sejarah, Raja Gowa atau Sombaya harus dijabat oleh keturunan raja.³⁸ Ketidaksetujuan keluarga kerajaan juga diungkapkan oleh Andi Maddusila andi Idjo Patta Nyonri dalam wawancara dengan penulis, beliau mengatakan bahwa:

“Perda ini dibuat terburu-buru, karena di dalam materi Perda ini disebutkan bahwa Bupati adalah ketua Lembaga Adat Daerah (LAD) sekaligus melaksanakan fungsi sombayya. Sombayya ri Gowa itu adalah Raja Gowa, berbicara masalah sombayya dan raja Gowa itu harus karena faktor keturunan raja, bukan karena Bupati. Kalau orang Jawa bilang harus ada trah atau titisannya”³⁹

³⁸ Hasil olah data penelitian dari Berita Internet “News.Rakyatku.com-Tolak Perda LAD Gowa, Domonstran serbu kantor Gubernur. Diakses tanggal 16 Agustus 2017, pukul 15:14

³⁹ Wawancara dengan Andi Maddusila, tanggal 9 April 2017, Pukul 10:34

Gelar dan Tugas *Sombayya* menurut beliau hanya bisa dimiliki dan dilaksanakan oleh Raja Gowa yang juga harusnya dipegang oleh mereka yang memiliki garis keturunan Kerajaan. Pelaksanaan tugas *Sombayya* oleh Bupati menurut beliau tidak sesuai dengan Adat dan Budaya Kabupaten Gowa.

Aksi serupa kembali dilakukan keluarga Kerajaan Gowa yang kali ini bersama Keluarga kerajaan Bone pada tanggal 18 September 2016, kedua pihak keluarga kerajaan ini melakukan Konvoi penolakan Perda Lembaga Adat Daerah Kabupaten Gowa. Dalam aksi konvoi tersebut, massa penentang Perda LAD Gowa memakai atribut ikat kepala merah dan menggunakan mobil bak terbuka dan sepeda motor berkonvoi dari fly over Jalan Urip Sumiharjo Makassar, menuju lapangan Karebosi dan Gedung RRI di jalan Riburane, Makassar. Andi Baso Bone sebagai pemangku adat kerajaan Gowa dalam aksi itu mengatakan alasannya mengikuti konvoi.

“Kami dari kerajaan Bone datang kesini sebagai bentuk persaudaraan kami. Karena Bone dan gowa adalah saudara. Siapa pun yang menginjak injak saudaranya maka Bone berada di garis depan. Kami tidak akan pernah ingkar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai leluhurnya”⁴⁰

⁴⁰ Hasil olah data penelitian dari berita Internet, "Online24jam.com (Keturunan Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone Konvoi keliling Makassar Tolak LAD Gowa, tanggal berita 18 september 2016, di akses pada tanggal 21 juli 2017.

Penolakan dan aksi protes terus dilakukan masyarakat adat dan keluarga kerajaan, pada tanggal 11 September 2016 aksi tolak Peda kembali dilakukan oleh pasukan kerajaan bersama keluarga kerajaan yang kemudian berakhir bentrok antara puluhan pasukan kerajaan dengan ratusan pasukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), bentrok tersebut mengakibatkan dua orang anggota Satpol PP terluka karena terkena sabetan senjata tajam dan anak panah. Peristiwa bentrokan yang terjadi pada pukul 12.25 wita di Istana Balla Lompoa, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Bentrok bermula dari adanya arakan pasukan kerajaan bersama sejumlah pemangku adat sebagai rangkaian dari ritual pencucian benda pusaka kerajaan yang secara turun-temurun digelar setiap tahunnya. Saat arak-arakan budaya ini digelar, pasukan kerajaan diserang menggunakan anak panah yang bersumber dari dalam Istana Balla Lompoa yang dijaga ketat oleh ratusan Satpol PP dibantu preman. Akibatnya, pasukan kerajaan mengamuk dan menyerang balik penyerang hingga masuk Istana Balla Lompoa. Dalam aksi tersebut Andi Rivai salah seorang pemangku adat mengatakan bahwa :

“Kami sudah mengalah karena kami menggelar ritual di luar istana padahal secara turun temurun ritual adat ini harus digelar di dalam istana tapi nyatanya kami juga diserang walau pun di luar istana makanya pasukan mengamuk”⁴¹

⁴¹ Hasil olah data Penelitian dari berita Online, “Regional.kompas.com”

. Bentrokan antara pasukan kerajaan da Satpol PP kembali terjadi pada tanggal 12 September 2016 pada saat digelarnya ritual adat *Accera Kalompoang*⁴². Pasukan kerajaan Gowa yang hendak memasuki istana Balla Lompoa untuk melakuakan ritual yang tiap tahunnya dilaksanakan ole keluarga kerajaan mendapat hadangan dari Satpol PP bersama sejumlah preman lantaran di istana berlangsung pencucian benda pusaka serupa yang digelar Lembaga Adat Daerah (LAD) versi Kabupaten yang diketuai oleh Bupati Kabupaten Gowa, Adna Purichta Ichsan Yasin Limpo. Aksi saling serang menggunakan batu dan senjata tajam antara pasukan kerajaan dan Satpol PP berlangsung selama kurang lebih tiga jam. Brimob dibantu TNI diterjunkan untuk menangani bentrokan. Kericuhan berakhir setelah ratusan aparat memblokade sejumlah titik bentrokan meski aksi saling lempar batu tetap berlangsung.⁴³

Puncak demonstrasi penolakan Peraturan Daerah Lembaga Adat Daerah di depan kantor DPRD Kabupaten Gowa pada tanggal 26 September 2016 yang berakhir dengan dibakarnya Gedung DPRD Kabupaten Gowa oleh massa demonstrasi.

⁴² *Accera Kalompoang* adalah ritual adat pencucian benda pusaka kerajaan yang dilaksanakan turun temurun setiap tahun setelah usai lebaran Idul Adha

⁴³ Hasil Olah data dari berita online, "Nasional.kompas.com", (tanggal di akses 21 julki 2017, Bupati mau jadi Raja, Pasukan Kerajaan bentrok dengan Satpol PP)

Gambar 5.1.1.1

Aksi bentrok Pasukan Kerajaan dan Satpol PP di Balla Lompoa



Sumber: Regional.Kompas.com

Massa demonstrasi yang berorasi secara bergantian di depan gedung DPRD menuntut pencabutan PERDA LAD, namun, tidak ada legislator yang datang untuk menerima aspirasi mereka. Hal ini membuat massa merasa marah dan kemudian mulai merusak kaca jendela dan pintu masuk kantor gedung DPRD Kabupaten Gowa, para pengunjuk rasa kemudian masuk gedung dan mulai membakar gedung DPRD.

Konflik antara keluarga kerajaan dan Pemerintah Kabupaten Gowa ini disebabkan oleh pemberian legitimasi secara sepihak terkait pelaksanaan fungsi dan tugas *Sombayya* yang dilaksanakan oleh Bupati Kabupaten Gowa sesuai amanat dari peraturan daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah. Adanya peraturan ini dianggap mengganggu struktur adat dan budaya yang telah lama dilestarikan oleh keluarga kerajaan.

Gambar 5.1.1.2

Kondisi Gedung DPRD saat pembakaran gedung oleh massa



Sumber: Inspiratifnews.com

5.1.2. Perlawanan Tertutup

James Scott mencirikan perlawanan tersembunyi atau tertutup (*Hidden transcript*) sebagai perlawanan yang bersifat : *Pertama*, Tidak teratur, tidak sistematis dan terjadi secara individual, *Kedua*, Bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri, *Ketiga*, Tidak berkonsekuensi revolusioner, dan; atau *Keempat*, Lebih akomodatif terhadap sistem dominasi. Oleh karena itu, gejala-gejala kejahatan seperti: pencurian kecil-kecilan, hujatan, makian, bahkan pura-pura patuh (tetapi dibelakang membangkang) merupakan perwujudan dari perlawanan sembunyi sembunyi.

Beberapa contoh bentuk-bentuk perlawanan tertutup yang disebutkan oleh Scott diantaranya adalah pencurian kecil-kecilan, hujatan, makian, bahkan pura-pura patuh. Dalam kasus Perda LAD Kabupaten Gowa yang didapati penulis adalah banyaknya hujatan dan makian yang dilakukan oleh

pihak-pihak yang merasa tertindas dengan adanya Perda LAD ini. Hujatan dan makian yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Gowa kebanyakan dilakukan dengan tidak secara langsung kepada pihak Pemerintah Gowa dan dilakukan secara tidak sadar. Salah satu bentuk makian yang penulis dapati adalah dalam wawancara bersama Andi Maddusila Karaeng Idjo, beliau mengatakan bahwa:

“...ini salahnya dia (bupati) yang mesti lakukan hal itu menurut saya ini adalah perbuatan orang gila, tidak tahu aturan Adat dan Budaya. Dia seenaknya saja sebagai Bupati. Bupati inikan punya masa jabatan. Yaitu 5 tahun walaupun terpilih kembali itu 10 tahun. Tidak mungkin setelah itu bupati selanjutnya menjadi Raja Gowa lagi hal ini sangat tidak masuk tata cara Adat dan Budaya...”⁴⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh Andi Ahmad Yani, PhD., salah seorang dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNHAS Makassar. Dalam wawancara bersama sebuah reporter situs berita online, beliau menilai bahwa, tekad Bupati Gowa untuk “memproklamkan diri” menjadi raja Gowa adalah bentuk kegagalan berpikir yang akut. Berikut alasan yang beliau paparkan dikutip dalam berita online Tribunnews.com.

“ ... Kita perlu pahami posisi Kerajaan Gowa dengan Pemerintahan RI.

Pada tanggal 29 Juli 1950, 17 raja-raja semenanjung selatan Pulau Sulawesi bertemu dengan Presiden Soekarno. Ke-17 raja, termasuk Andi Idjo, Raja Gowa waktu itu, sepakat mengakuisi kedaulatannya dengan Pemerintahan RI dan keluar dari Negara Indonesia Timur (NIT) bentukan Belanda. Kesepakatan ini tertuang ke dalam UU 44

⁴⁴ Wawancara dengan Andi Maddusila, tanggal 9 April 2017, Pukul 10:34

Tahun 1950 yang kemudian membagi wilayah kerajaan menjadi 30 daerah swapraja lainnya.

Sebagai kompensasi, Andi Idjo Karaeng Lolang (Raja Gowa saat itu) secara otomatis menjadi Bupati Gowa pertama sebagai bagian Pemerintahan RI. Dalam proses politik ini, kerajaan-kerajaan di Sulsel tetap diakui tapi tidak lagi memiliki kedaulatan secara hukum. Posisi Raja dan kerajaannya menjadi tidak aktif dan hanya menjadi simbol budaya lokal.

Sistem politik yang dulu digunakan berubah dan harus mengaplikasi sistem politik RI. Ketika Bupati Gowa membuat “Perda Raja Gowa”, maka menjadi sebuah kegagalan berpikir politik akut. Raja saat ini bukan lagi sebuah posisi politik, tapi lebih pada posisi spirit...”⁴⁵

Ciri lain dari perlawanan tertutup (*Hidden Transcript*) adalah adanya perilaku membangkang yang ditujukan terhadap pihak yang dilawan. Hal ini terlihat pada perilaku Andi Maddusila sebagai pihak yang dipercaya oleh pihak Andi Makmun Bau Tayang Karaengta Bontolangkasa sebagai Ketua Dewa Adat Kerajaan Gowa sejak tanggal 26 Mei 2016 untuk memegang kunci Brangkas Kerajaan Gowa. Namun, saat pihak pemerintah kerajaan Gowa meminta kunci Brangkas kerajaan guna untuk menggunakan benda pusaka kerajaan untuk pelantikan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo sebagai Ketua Lembaga Adat Gowa yang baru, pihak Andi Maddusila menolak untuk menyerahkan kunci Brangkas kerajaan. Andi Maddusila menolak memberikan kunci brangkas kerajaan dengan dalih bahwa pihak pemerintah Kabupaten Gowa tidak berhak untuk menggunakan pusaka

⁴⁵ Makassar.tribunnews.com, Bupati mau jadi raja Gowa gagal berpikir yang akut. Di akses pada tanggal 11 November 2017, Pukul 17:28

kerajaan karena Bupati Gowa tidak memiliki garis keturunan raja Gowa, hal ini dinilai melanggar Adat dan Kebiasaan Masyarakat Gowa. Kasus ini pada akhirnya berakhir dengan pembongkaran paksa brangkas kerajaan oleh tim yang dipimpin oleh wakil Bupati Kabupaten Gowa Abd Rauf Malagani.

Contoh lain perlawanan tertutup berupa hujatan dan makian dilakukan oleh masyarakat melalui forum-forum diskusi di Media Sosial. Media Sosial juga digunakan sebagai sarana untuk bertukar pendapat. Dalam dunia maya masyarakat merasa lebih bebas dalam mengungkapkan pendapatnya, tak jarang cacian dan hujatan juga disampaikan dalam forum diskusi di media sosial (*Facebook*) tersebut.

Seperti yang dilakukan oleh akun *Mangasai* yang merupakan salah seorang masyarakat Kabupaten Gowa, menyampaikan hujatannya terhadap perilaku Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo yang ingin menjadi ketua Lembaga adat Gowa dan sekaligus disebut sebagai raja Gowa dinilai merupakan perilaku yang serakah (*Ngowa*). Hujatan itu ditulis oleh *Mangasai* dalam bahasa Makassar dalam forum diskusi di media sosial *facebook*. Berikut gambar yang penulis dapatkan yang memperlihatkan komentar akun *mangasai*.

Gambar 5.1.2.1.

Hujatan oleh akun Mangasai dalam media Sosial Facebook



Sumber : Facebook.com

Hal yang sama dilakukan oleh akun *Ribas* yang mengunggah gambar yang menampilkan raja Gowa ke-37 Andi Maddusila dan Bupati Gowa Adnan Purichta IYL, bentuk hujatan yang dilakukan oleh akun *Ribas* ini dengan memberikan tulisan “RAJA NGOWA” (Raja Serakah : Makassar) pada gambar yang menampilkan Adnan Purichta IYL. Berikut adalah gambar yang diunggah oleh akun tersebut dalam akun media sosial facebook.

Gambar 5.1.2.2.

Hujatan oleh akun Ribas di media sosial facebook



Sumber: Facebook.com

5.2. Faktor-faktor Penyebab Perlawanan Masyarakat

Peraturan Daerah Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah Kabupaten Gowa menuai berbagai konflik antara keluarga kerajaan dan Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai pihak pembuat PERDA. Adanya point pada Pada Bab III pasal 3 yang menjelaskan jika Bupati Gowa adalah Ketua Lembaga Adat yang juga berperan menjalankan fungsinya sebagai Somba. Dengan disahkannya Perda ini, Bupati Gowa pun kini disebut juga sebagai Somba atau dengan kata lain berkedudukan diatas Raja.

Hal tersebut tentu tidak dapat diterima oleh keluarga kerajaan yang merupakan keturunan dari raja Gowa terdahulu. Berbagai konflik terus muncul karena pengesahan Perda tersebut, legitimasi sepihak oleh Pemerintah Daerah terhadap Perda LAD tersebut membuat keluarga kerajaan dan masyarakat adat merasa perlu untuk melakukan penolakan terhadap Perda yang tidak seharusnya mengangkat Bupati berkedudukan setara Raja (*Sombayya*). Berbagai penolakan bermunculan mulai dari Demonstrasi, aksi bentrok yang anarkis hingga mengorbankan gedung DPRD Kabupaten Gowa, permohonan pembatalan Perda ke Mendagri, Gubernur, dan Presiden. Hingga pembuatan petisi penolakan oleh warga. Pada Subbab kali ini penulis akan lebih menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya perlawanan masyarakat dan keluarga kerajaan terhadap Perda

LAD Kabupaten Gowa. Adapaun faktor-faktor yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

5.2.1. PERDA Yang Tidak Sesuai Dengan Adat dan Budaya Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa yang dulunya merupakan salah satu kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh raja pertama *Tumanurung* yang kemudian diberi gelar *Sombayya*. Gelar *Sombayya* kemudian melekat pada raja-raja Gowa. Sejak kerajaan Gowa bergabung dengan NKRI kerajaan ini kemudian berubah menjadi daerah tingkat II atau Kabupaten. Hal ini kemudian membuat Kabupaten Gowa tidak lagi dipimpin oleh Raja melainkan dipimpin oleh Bupati sebagai pemimpin Daerah Tingkat II. Keterpilihan Bupati sebagai seorang pemimpin Daerah Tingkat II atau Kabupaten tidak menjadikannya sebagai seorang Raja.

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah dinilai masyarakat dan keluarga kerajaan sebagai suatu Peraturan yang tidak seharusnya, pasalnya dalam Perda ini menyebutkan Pada Bab III pasal 3 bahwa Bupati Gowa adalah Ketua Lembaga Adat yang juga berperan menjalankan fungsinya sebagai *Somba*. Dengan disahkannya Perda ini, Bupati Gowa pun kini disebut juga sebagai *Somba* atau dengan kata lain berkedudukan diatas Raja.

Seorang Raja bisa saja meenjadi Bupati ketika ia terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah, namun tidak sebaliknya seorang Bupati tidak bisa disamakan atau disetarakan oleh raja hanya karena ia terpilih dalam Pemilihan Umum. Turun temurun keterpilihan seorang Raja adalah berdasarkan keturunan Raja atau dipilih oleh Dewan Hadat Batesalampang. Peraturan daerah tidak selayaknya mengangkat Bupati untuk melaksanakan tugas *Somba*.

Peraturan Daerah ini menjadi alasan masyarakat Adat dan keluarga kerajaan melakukan demonstrasi dan penolakan di berbagai tempat, dikarenakan perda yang dinilai telah keluar dari Adat dan Budaya Kabupaten Gowa sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Andi Baso Machmud dalam wawancara bersama penulis, beliau mengatakan:

“ Perda awal sebelum disahkan itu ada pasal yang mengatakan bahwa ketua LAD itu secara tidak langsung adalah Bupati. Selanjutnya disebut raja Gowa. Wakil BUpati disebut tumailalang I, dan seterusnya. Itu sangat bertentangan dengan adat dan budaya Gowa. Itulah yang merupakan titik utama protes kita karena tidak ada Bupati di Indonesia yang bisa menjadi raja, kecuali dia merupakan keturunan raja. Jadi, Bupati sekaran gitu tidak ada silsilahnya keturunan Raja. Gowa ini adalah daerah otonom yang Bupatianya dipilih langsung oleh rakyat. Tapi kalau Bupati disetarakan dengan *Somba*, inilah sebenarnya yang sangat bertentangan dengan adat dan Budaya yang secara turun temurun dilaksanakan kerajaan Gowa”⁴⁶

⁴⁶ Wawancara bersama Andi Baso Mahmud, tanggal 8 April 2017, Pukul 10:30

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Jayadi Nas selaku pengamat Politik dan juga Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Unuversitas Hasanuddin. Beliau mengatakan bahwa:

“ Hal ini menjadi masalah karena dia (Bupati) menempatkan dirinya sebagai *Sombayya*. *Sombayya* itu adalah orang yang betul-betul disembah dan merupakan penutan bagi masyarakat kerajaan Gowa dahulu dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Ini ada kecenderungan seakan-akan ingin mengambil alih fungsi itu. Dan saya kira itu seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gowa, karena ini bertentangan dengan Adatdan Kebudayaan Gowa.”⁴⁷

Dalam wawancara Andi Baso Mahmud juga mengaku bahwa Keluarga besar kerajaan Gowa menggugat pengesahan Perda tersebut karena pelaksanaan tugas dan Fungsi *Sombayya* yang tidak seharusnya disetarakan dengan tugas dan fungsi ketua badan Lembaga Adat Daerah.

Salah satu Kebudayaan Kerajaan Gowa yang tiap tahun dilaksanakan di Balla Lompoa adalah *Accera Kalompoang* atau pencucian benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Gowa yang dilakukan oleh keluarga kerajaan. Dengan adanya Lembaga Adat yang baru versi pemerintah, Andi Baso Mahmud mengaku bahwa Kebiasaan itu sekarang sudah tidak bisa dilakukan oleh keluarga kerajaan karena tugas-tugas itu diambil alih oleh Lembaga Adat versi pemerintah ini. Beliau mengatakan bahwa yang seharusnya melaksanakan kegiatan *Accera Kalompoang* itu adalah keluarga kerajaan

⁴⁷ Wawancara bersama Jayadi Nas, tanggal 01 Mei 2017, Pukul 14:05

seperti yang selalu dilakukan di kerajaan Gowa dahulu. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara sebagai berikut.

“ Jadi, disini sebenarnya memang terjadi arogansi kekuasaan, hampir saja itu *Balla Lompoa* dirusak padahal yang membuat itu semua adalah Raja Gowa. Bayangkan saja waktu kita mau pelantikan, dilarang-larang untuk dilantik di situ (*Balla Lompoa*). Seorang Bupati itu mengusahakan bagaimana memelihara dan mengamankan. Tapi dia justru melairkan perpecahan di masyarakat. Dia memerintahkan untuk merusak peti besi, berongkas penyimpanan benda-benda peninggalan Kerajaan Gowa. Sebenarnya benda kerajaan itu memang setiap tahun dicuci dan dibersihkan tapi yang melakukan itu adalah keluarga Kerajaan. Jadi, pada hari Idul Adha itu, dikeluarkan benda-benda Kerajaan untuk dicuci. Tapi waktu itu (hari *Accera kalompoang*) untuk membesihkan saja kita dilarang, dan bahkan secara turun-temurun tidak pernah Bupati melaksanakan itu, yang melaksanakannya adalah keluarga kerajaan.”⁴⁸

5.2.2. Adanya indikasi Pemerintah ingin mengambil alih kekuasaan keluarga kerajaan atas aset kebudayaan Kabupaten Gowa

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah mengakibatkan kontra antara Pemerintah sebagai pelopor munculnya Perda dan keluarga kerajaan bersama masyarakat adat. Dengan adanya peraturan tersebut timbul pemikiran di masyarakat bahwa pemerintah ingin mengambil alih aset Kerajaan dengan di payungi oleh Peraturan Daerah.

⁴⁸ Wawancara bersama Andi Baso Mahmud, tanggal 8 April 2017, Pukul 10:30

Berbagai upaya keluarga kerajaan bersama masyarakat untuk menolak Peraturan Daerah tersebut tidak menemui titik terang. Kurangnya respon dari legislatif yang juga ikut mengakibatkan dibakarnya Gedung DPRD Kabupaten Gowa oleh massa demonstrasi yang marah tidak membuat peraturan tersebut dibatalkan. Munculnya peraturan tersebut berdampak pada terbatasnya peran keluarga kerajaan Gowa dalam kegiatan-kegiatan Kebudayaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Keluarga kerajaan bersama pengikutnya.

Pasca pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah Dalam kegiatan *Accera Kalompoang* misalnya. Upacara adat pencucian benda-benda peninggalan Kerajaan Kabupaten Gowa tersebut yang seharusnya dilakukan oleh Keluarga kerajaan tidak lagi dilaksanakan oleh keluarga kerajaan, melainkan oleh Lembaga Adat dan Budaya daerah. Pada hari *Accera Kalompoang* yang dilaksanakan setelah Salat *Idul Adha* Keluarga Kerajaan yang ingin masuk istana *Balla Lompoa* dilarang masuk oleh pemerintah Kabupaten Gowa. Hal tersebut berujung pada bentrok antara Pasukan kerajaan dan satpol PP yang bersiaga di lokasi *Balla Lompoa*.

Benda-benda pusaka kerajaan yang ingin dicuci atau dibersihkan tersimpan aman dalam berangkas besi yang ada di dalam *Balla Lompoa*. Kepemilikan kunci atas berangkas tersebut adalah oleh keluarga kerajaan.

Pihak pemerintah membuka berangkas tersebut dengan cara paksa karena tidak diberikan kunci berangkas oleh pihak keluarga kerajaan.

Usaha pelantikan Andi Maddusila anak dari Raja Gowa ke-36 yang ingin menobatkan diri sebagai raja ke-37 Gowa dimana seharusnya dilaksanakan di dalam Istana *Balla Lompoa* juga tidak dapat dilaksanakan di dalam istana. Hal tersebut dikarenakan pemerintah tidak memperbolehkan pihak Andi Maddusila memasuki istana *Balla Lompoa*.

Pemerintah Kabupaten Gowa berdalih bahwa Perda LAD ini dibutuhkan masyarakat agar Kebudayaan Kabupaten Gowa dapat dilestarikan dan dijaga. Namun, dalam beberapa hal Perda ini dinilai malah melanggar Adat dan Kebudayaan Gowa sendiri. Peraturan Daerah yang seharusnya menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat malah menjadi penyebab konflik berkepanjangan antara Pemerintah Daerah dan Keluarga Kerajaan.

5.2.3. Adanya Perusakan Benda Pusaka Kerajaan Gowa

Setelah disahkannya Perda LAD Kabupaten Gowa, pendudukan *Balla Lompoa* kemudian di dominasi oleh pihak Pemerintah daerah Kabupaten Gowa. Pelaksanaan tradisi *accera kalompoang* atau pencucian benda pusaka yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh keluarga kerajaan Gowa juga diklaim berhak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai

pelaksana tugas penataan dan pelestarian Budaya daerah sesuai mandat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah.

Pelaksanaan *Accera Kalompoang* pun menjadi 2 versi yakni versi pemerintah daerah dan versi Keluarga kerajaan Gowa. Perebutan Hak untuk melaksanakan ritual tersebut pun menjadi faktor penyebab dilakukannya pengrusakan Brangkas Kerajaan tempat penyimpanan benda-benda pusaka kerajaan seperti *Salokoa, kolara', ponto jangang-jangang, dll.* Pembongkaran paksa dilakukan dengan dalih bahwa pihak keluarga kerajaan tidak memberikan kunci brangkas meskipun Pihak Pemda Gowa sudah memintanya dengan baik-baik. Sebaliknya pihak keluarga kerajaan beralasan tidak memberikan kunci brangkas karena pihak yang seharusnya melakukan ritual *Accera' Kalompoang* adalah Keluarga kerajaan sesuai dengan adat dan budaya Kerajaan Gowa turun-temurun.

Pembongkaran paksa Brangkas Kerajaan dilakukan dengan menggunakan palu dan linggis. Hal ini membuat Pihak keluarga kerajaan Gowa juga diikuti keluarga kerajaan Bone menganggap hal tersebut suatu pengrusakan benda pusaka yang dianggap sakral oleh keluarga kerajaan. Aksi konvoipun dilakukan oleh Keluarga kerajaan Gowa bersama keluarga

kerajaan bone yang tidak terima dengan tindakan Pemerintah Kabupaten Gowa yang dinilai merusak benda peninggalan yang sakral.

Gambar 5.2.3.1.

Upaya pembongkaran Brangkas KerajaanGowa



Sumber : makassarterkini.com

Aksi konvoi ini dilakukan dengan menggunakan mobil bak terbuka dan sepeda motor, para pelaku aksi berkonvoi dari fly over jl Urip Sumiharjo, menuju lapangan Karebosi dan Gedung RRI di jalan Riburane, Makassar. Salah satu faktor aksi ini dijelaskan salah seorang narasumber Muhammad Basir yang merupakan pelaku aksi konvoi yang berasal dari pihak kerajaan bone, dalam wawancara bersama penulis, beliau mengatakan bahwa:

“... satu malam sebelum aksi itu kita adakan diskusi seperti aksi-aksii demonstrasi sebelumnya. Dalam diskusi itu disebutkan alasan kenapa kita dari pihak kerajaan Bone perlu untuk melakukan aksi Konvoi tuntutan pencaputan Perda LAD karena adanya pengrusakan benda pusaka yang dianggap sakral oleh pihak keluarga kerajaan. Jadi bagi kami (pihak kerajaan), benda pusaka itu sesuatu yang sangat sacral jadi

tidak boleh diperlakukan semena-mena, apalagi sampai dirusaki, dicungkil pakai linggis. Jadi kami itu mengecam betul tindakan pihak Pemerintah Gowa yang merusak benda pusaka itu...”⁴⁹

Keluarga kerajaan adalah pihak yang sangat menghormati dan mengsakralkan benda-benda peninggalan dan ritual-ritual kerajaan masa lampau. Seperti ritual *Accera Kalompoang* yang masih tetap dilaksanakan tiap tahunnya. Namun untuk tahun 2016 lalu pihak keluarga kerajaan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan ritual tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, sehingga keluarga kerajaan merasa takut dan bersalah pada leluhur mereka . ketakutan tersebut tergambarkan dalam wawancara bersama Andi Baso Mahmud, beliau menyampaikan bahwa:

”... Keyakinannya keluarga (Kerajaan Gowa) sebenarnya kita ini sangat-sangat takut dikutuk oleh leluhur karena tidak melaksanakan (*Accera Kalompoang*) itu, tapi, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa...”⁵⁰

⁴⁹ Wawancara bersama Muhammad Basir, Tanggal 10 Oktober 2017. Pukul 16:45

⁵⁰ Wawancara bersama Andi Baso Mahmud, tanggal 8 April 2017, Pukul 10:30

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Bentuk-bentuk perlawanan masyarakat bersama Keluarga Kerajaan terhadap Pemerintah Kabupaten Gowa untuk menolak Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah Kabupaten ada 2(dua) bentuk yakni: (1). Perlawanan Terbuka yang dilakukan pihak Masyarakat adat bersama keluarga kerajaan dalam bentuk aksi demonstrasi dan aksi Konvoi yang melibatkan puluhan hingga ratusan orang di depan Gedung DPRD Kabupaten Gowa, *Balla Lompoa*, Jalan Urip Sumoharjo (Fly Over) Makassar, hingga Kantor Gubernur Sul-sel. Bentuk lain dari perlawanan terbuka yang dilakukan masyarakat adat Gowa adalah pembuatan dan penandatanganan Petisi Tolan Perda LAD yang sebar secara Online melalui jejaring Sosial. (2). Perlawanan Tertutup (*Hidden Transcript*) yang dilakukan dalam bentuk Makian dan hujatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menolak Perda LAD terhadap Pemerintah Kabupaten Gowa.

2. Perlawanan yang datang dari masyarakat keluarga kerajaan dipengaruhi oleh (3)Tiga faktor, yaitu; (1).Perda yang tidak sesuai dengan Adat dan Budaya Kabupaten Gowa, (2). Adanya upaya pemerintah untuk mengambil alih kekuasaan keluarga kerajaan atas aset kebudayaan Kabupaten Gowa, (3). Perusakan benda pusaka Kerajaan Gowa oleh Pemerintah Kabupaten Gowa.

6.2. Saran

1. Penulis berpendapat bahwa akan lebih baik bila upaya penolakan terhadap Perda dilakukan dengan cara menyurat ke DPRD atau Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *Legislative Review* atau *Judicial Review*. Andi Maddusila mengaku bahwa Perda LAD ini melanggar beberapa Peraturan Perundang-undangan di atasnya,
2. Menurut Penulis akan lebih bijak bila Pemerintah Kabupaten Gowa melakukan sosialisasi sebelum mengesahkan Perda LAD bersama pihak-pihak yang terlibat (Dalam hal ini Keluarga Kerajaan Kabupaten Gowa) terlebih dahulu agar Peraturan yang muncul tidak terkesan berat sebelah atau terbentuk hanya atas dasar kekuasaan pemerintah sebagai Eksekutif Daerah yang memiliki wewenang untuk membuat Perda bersama Legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad, 2016 *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Memilih Calon Bupati Gowa Pada Pilkada 2015 Kabupaten Gowa*, Makassar:Unhas (*Skripsi, Tidak Diterbitkan*)
- Budiarjo, Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Rauf, Maswadi, 2001, *Konsensus dan Konflik Politik*, Jakarta: DIKTI
- M. Zeitlin, Irving, 1998, *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Light, Keller dan Craig Calhoun, 1989, *Sociology Edisi Kelima*, New York
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Jakarta: Balai Pustaka
- Soekanto, Soerjono, 1993 *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, 2005, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marijan, Kacung, 2013, *Ilmu Politik: Dalam Paradigma Abad Ke-21*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- James C. Scoot, 1981, *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES
- Riza Sihbudi dan Moch. Nurhasim, 2001, *Kerusuhan Sosial di Indonesia, Studi Kasus Kupang, Mataram dan Sambas*, Jakarta: Grasindo
- James C. Scoot, 1993 *Perlawanan Kaum Tani*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Lawang, Robert, 1994, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Jakarta:universitas terbuka,

Zaiyardam Zubir, 2002, *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi Tentang Idiologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan*, Yogyakarta: Insist Press

Surbakti, Ramlan,1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta:PT Grasindo

Plano, Jack C dkk, 1994, *Kamus Analisa Politik*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto , Soerjono,1992, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers

Lauer, Robert H.,2001, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta : PT. Rineka Cipta,

Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip,2011, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Susanto, Astrid,2006, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, Bandung:Bina Cipta.

George, Ritzer,dan Douglas J. Goodman,2007, *Teori Sosiologi Modern,Edisi Ke-6*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group

Sumber Internet

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>.

<http://makassar.tribunnews.com/2016/03/20/tolak-bupati-jadi-raja-gowa-pemangku-adat-balla-lompoa-ide-gila-ini>,

<http://online24jam.com/2016/09/18/10819/keturunan-kerajaan-gowa-dan-kerajaan-bone-konvoi-keliling-makassar-tolak-lad-gowa/>

<http://regional.kompas.com/read/2016/09/11/15403041/bupati.mau.jadi.raja.pasukan.kerajaan.gowa.bentrok.dengan.satpol.pp>.